



PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara:

XXX, NIK: 720806490640002, tempat tanggal lahir, Sangkulirang 9 Juni 1994 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D4 Kebidanan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Lasawedi, Perumahan Nirwana, Blok B, No.2, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Busman A. Gani, S.H dan Aswar, S.H., M.H** advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Badan Peyuluhan Dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Kabupaten Barru, yang beralamat di Griya Rachita blok D1 No 1, Jl. Bau Massepe, Kelurahan Mangempang Kabupaten Barru, Sulsel, Indonesian, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 42/K.Kh/2021/PA.Br tanggal 25 Oktober 2021, dan Perubahan Surat Kuasa, Nomor 46/K.Kh/2021/PABr, tanggal 25 Nopember 2021, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rerekonvensi;** melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Parigi, 19 April 1984 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Mess Bali United Jl. Pararaton, Legian, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Kel. Legian, Kuta, Kab. Badung, Bali, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada

Hal 1 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mashuri Pandudaya, S.H., M.H dan Zusron, S.H advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pandudaya & Rekan berkantor di Jalan Griya Prima Coppo Blok D/9 Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor : 45/K.Kh/2021/PA.Br, tanggal 25 November 2021, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rerekonvensi ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru, dengan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.Br, tanggal 25 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 Juni 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Utara, Kabupaten Bontang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 255/15/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan perjodohan yang dilakukan oleh Saudara kandung Ayah Penggugat.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup berpindah-pindah di sebabkan profesi Tergugat adalah Pemain Sepak bola yang sering berganti Klub.
4. Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Samarinda saat Tergugat masih bermain untuk Klub Persisam Samarinda, namun

Hal 2 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Tergugat pindah ke Bali untuk bermain di Klub Bali United, Penggugat tidak diizinkan untuk ikut ke Bali oleh Tergugat.

5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2011 sampai 2016. Dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama: AK(P), Tanggal Lahir 7 Desember 2012
6. Bahwa disaat Tergugat tinggal di Bali, Penggugat kemudian kembali ke Barru dan tinggal bersama orang tua Penggugat dan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 akhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
8. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a. Tergugat diduga telah melakukan pernikahan siri dengan wanita lain.
 - b. Tergugat sering marah, membentak dan memaki Penggugat di depan orang tua dan anak perempuan Penggugat.
9. Bahwa dari sikap Tergugat tersebut, keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu timbul pertengkaran, sehingga Penggugat memutuskan untuk menceraikan Tergugat.
10. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan November 2018, Penggugat menemui Tergugat di Bali dan terjadi pertengkaran di Bali di sebabkan karena Penggugat menemukan Tergugat bersama Perempuan lain. Setelah itu, Penggugat kembali ke Barru, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
11. Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Ibu Penggugat dan anak perempuan Penggugat di Kabupaten Barru sedangkan Tergugat tinggal di Mess Bali United, Legian Kuta, Kabupaten Bandung, Bali.

Hal 3 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, selama ini tinggal bersama Penggugat dan untuk kepentingan anak tersebut dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat bermohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
13. Bahwa keluarga pihak Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, cinta mencintai, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.
15. Bahwa pengajuan permohonan cerai talak, Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru Cq. Majelis Hakim berkenaan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Fadhil Bin Amran**) terhadap Penggugat (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Barru;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bobo*).

Hal 4 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya serta Kuasa Tergugat telah hadir di persidangan, dan setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha bersungguh-sungguh menasihati Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Busman A. Gani, S.H dan Aswar, S.H., M.H**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Griya Rachita blok D1 No 1, Jl. Bau Massepe, Kelurahan Mangempang Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan nomor 42/K.Kh/2021/PA.Br tanggal 25 Oktober 2021, dan Perubahan Surat Kuasa, Nomor 46/K.Kh/2021/PABr, tanggal 25 Nopember 2021;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Mashuri Pandudaya, S.H., M.H dan Zusron, S.H** advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pandudaya & Rekan berkantor di Jalan Griya Prima Coppo Blok D/9 Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor : 45/K.Kh/2021/PA.Br, tanggal 25 November 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi oleh Mediator Salmirati, S.H., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Desember 2021, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan/tidak berhasil untuk kembali hidup rukun;

Bahwa terhadap perkara aquo mengalami perubahan dari Hakim Pemeriksa berubah menjadi Majelis Hakim, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan dengan beberapa perbaikan dalam salah pengetikan sebagaimana dalam surat gugatan perkara tersebut;

Hal 5 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat permohonan Cerai Gugatannya tertanggal 19 Oktober 2021 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa adalah benar Penggugat dan Tergugat telah berlangsung pernikahan di Kecamatan Bontang Utara, Kabupaten Bontang secara sah sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nika Nomor 255/15/VI/2011 dan dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yakni :
 - AK, Tanggal Lahir 7 Desember 2012. dan masih berada di bawah penguasaan Pihak Penggugat;
3. Bahwa tidak benar alasan-alasan Penggugat pada point 4, karena tergugat sebagai altet bola sangat disiplin dan selama dalam kontrak dengan pihak manajemen club tergugat diawasi dan diatur ketat termasuk menikah siri, begitu pula tuduhan penggugat selanjutnya bahwa tergugat sering marah, membentak dan memaki, tuduhan itu sama sekali tidak benar, bahwa selama pernikahan dengan Penggugat, tergugat pernah 1 kali marah kepada Penggugat karena penggugat saat itu ikut bergabung di club-club mobil di barru sekitar tahun 2016 itupun Tergugat hanya menasehati dan menyampaikan bahwa tergugat belikan mobil untuk mempermudah keperluan rumah tangga dll bukan untuk keperluan lain. Selain itu tergugat tidak pernah marah-marah apalagi membentak Penggugat.
Alasan tersebut diatas adalah sungguh hal yang mengada-ada, sebab pertengkaran dalam rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat sama sekali tidak pernah terjadi. Tuduhan tersebut seolah-olah melimpahkan semua kesalahan kepada Tergugat, hal tersebut sungguh tidak adil dan tidak benar.

Hal 6 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada dasarnya Tergugat sudah tidak menginginkan kehidupan perkawinan Tergugat dan Termohon kembali Rukun dan Damai seperti setia kala sebagai suami Istri.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa semua dalil yang diuraikan pada bagian konvensi diatas sepanjang diperlukan mohon dianggap telah menjadi uraian pula dalam bagian rekonvensi ini.
2. Bahwa dalam rekonvensi ini Penggugat dalam Konveksi menjadi Tergugat Rekonvensi, Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan dikarenakan Tergugat Rekonvensi dalam kenyataanya telah terbukti menghiyanati rumah tangga yang selama ini dibina oleh Penggugat Rekonvensi, hal tersebut diketahui oleh Penggugat Rekonvensi setelah disampaikan oleh saudara kandung Penggugat Rekonvensi sekitar bulan September 2021 kalau Tergugat Rekonvensi memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, maka atas penyampaian tersebut Penggugat Rekonvensi berinisiatif untuk mengambil alih kendaraan yang digunakan oleh Tergugat Rekonvensi, setelah diambil alih kendaraan tersebut, didapatkan/diketemukan beberapa barang yaitu : foto Tergugat Rekonvensi dengan laki-laki lain, sepasang sepatu pria, accesoris berlogo polisi. Akibat dari Pengambil alihan kendaraan tersebut Tergugat rekonvensi melaporkan Penggugat Rekonvensi ke Pihak berwajib dengan Laporan Penggelapan mobil.
4. Bahwa laporan/pengaduan Tergugat Rekonvensi tersebut dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah mantan suaminya yang telah bercerai sekitar tahun 2016 di Pengadilan Agama Bontang.
5. Bahwa selain dari itu, tergugat rekonvensi juga telah mendaftarkan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Soppeng sekitar bulan Agustus 2021 dengan meng-ghoibkan Penggugat Rekonvensi dengan Perkara Nomor. 485/Pdt.G/2021/PA.Wsp, sementara Tergugat Rekonvensi sejak Pernikahan sampai bulan Agustus 2021 memberikan uang nafkah serta uang Simpana kepada Tergugat Rekonvensi;

Hal 7 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan pada gugatan Konvensi tersebut, Pemohon dalam Konvensi memohon agar perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi Putus, dengan demikian sangat wajar jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menuntut kepada tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan / mengembalikan beberapa tabungan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa uang tabungan diantaranya :
 - uang umroh untuk 3 (tiga) orang Rp. 60.000.000,-
 - Uang deposito untuk AK Rp. 90.000.000,-
 - Tabungan/Simpanan Rp. 1.500.000.000,-
7. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yakni :
 - AK, Tanggal Lahir 7 Desember 2012, mengingat usia anak tersebut diatas masih belia, anak satu-satunya Penggugat Rekonvensi yang masih *Mumayyiz* dan saat ini masih sangat membutuhkan kasih sayang ibu, akan tetapi, Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya menghawatirkan diasuh sama Tergugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya, maka sudah sewajarnya jika Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan hak asuh atas anak yang lahir dalam ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.
8. Berdasarkan pada Point 7 tersebut diatas sangat wajar dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi karena mempunyai pendapatan yang lebih dengan beberapa kegiatan usaha yang Penggugat Rekonvensi buka di Palu.
9. Bahwa Selain hal tersebut diatas dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menghasilkan Harta gono-gini berupa :
 1. Tanah dan Bangunan Rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Lasawedi Perumahan Nirwana, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
 2. Tanah Kavling terletak di Pare-pare;
 3. 1 Unit Mobil Yaris dengan Nopol DD 700 HK;

Hal 8 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit mobil HRV warna merah dengan Nopol DP 1353 BI
Yang mana kesemua harta gono-gini tersebut harus dibagi bersama antara Penggugat dan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat kami memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menolak Permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi :

1. Menghukum Tergugat memberikan/mengembalikan :
 - uang umroh untuk 3 (tiga) orang Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)
 - Uang deposito untuk AK Rp. 90.000.000,- (sembilan Puluh juta rupiah)
 - Tabungan/Simpanan untuk Rp. 1.500.000.000,- (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), kepada Penggugat Rekonvensi secara Tunai;
2. Menetapkan hak asuh atas anak yang lahir dalam ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Menyatakan harta gono-gini yaitu :
 - a. Tanah dan Bangunan Rumah tempat tinggal yang terletak diJalan Lasawedi Perumahan Nirwana, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
 - b. Tanah Kavling terletak di Pare-pare;
 - c. 1 Unit Mobil Yaris dengan Nopol DD 700 HK
 - d. 1 (satu) unit mobil HRV warna merah dengan Nopol DP 1353 BIYang mana kesemua harta gono-gini tersebut harus dibagi bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Hal 9 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*naar goede justie recht doen*).

Bahwa terhadap jawaban/bantahan konvensi dan gugatan reconvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan reflik konvensi yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang dan **jawaban reconvensi** sebagai berikut :

Dalam Reconvensi :

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat Reconvensi menolak dalil-dalil Penggugat Reconvensi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Reconvensi serta sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat Reconvensi.
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Reconvensi Penggugat poin nomor 3,4,5,6,7,8,9 patut Penggugat Reconvensi buktikan sebagaimana azas **"actori incumbit onus probandi"**, siapa yang mendalilkan, dialah yang membuktikan
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Reconvensi Penggugat poin nomor 6 :
 - mengenai uang umroh telah dipake oleh Penggugat untuk keperluan bolak balik Barru dan Bali dan dipake oleh Penggugat Reconvensi liburan bersama anak Penggugat dan Tergugat
 - mengenai uang deposito tidak benar adanya
 - mengenai tabungan/simpanan di bank merupakan suatu perputaran uang selama buku rekening tersebut dipake, artinya pengeluaran/transaksi selama buku rekening tersebut dibuat sampai sekarang, jadi Penggugat Reconvensi keliru mendalilkan adanya uang simpanan sejumlah Rp. 1.500.000.000
4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Reconvensi Penggugat poin nomor 7 dan 8 yang mendalilkan posita hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf A KHI berbunyi pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya

Hal 10 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat poin nomor 9 (angka 1,2,3,4) yang mendalilkan harta gono gini maka Tergugat Rekonvensi tanggap :

- **Poin 1.** Tanah dan Bangunan rumah masih dalam kredit di Bank BNI, serta gugatan rekonvensi tersebut kabur (*obscure libel*) karna tidak mendalilkan luas dan batas objek sengketa, serta Tanah dan Bangunan tersebut masih dalam ikatan Perjanjian dengan pihak ketiga (Bank), sehingga sejalan dengan keputusan tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 yang menyatakan bahwa "*gugatan tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima*". sehingga gugatan penggugat patut untuk di tolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
- **Poin 2.** Tanah Kavling terletak dipare-pare yang didalilkan tersebut tidak ada
- **Poin 3.** 1 Unit Mobil Yaris telah terjual dan hasilnya dipake bersama selama dalam ikatan perkawinan
- **Poin 4.** 1 Unit Mobil HRV warna Merah Nomor Polisi DP 1353 BI adalah harta gono gini yang sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dalam perkawinannya memiliki harta bersama berupa Tanah dan Bangunan Rumah diatasnya dengan ukuran rumah 10 m x 15 m dan ukuran tanahnya seluas $\pm 330 M^2$ yang terletak di Desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas batas sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Sebelah Utara | : berbatasan dengan Rumah Mama Yuni |
| Sebelah Timur | : berbatasan dengan Rumah Ibu Saidah |
| Sebelah Selatan | : berbatasan dengan Sawah |
| Sebelah Barat | : berbatasan dengan Rumah Bapak Adi |

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Hal 11 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

- Mengabulkan seluruh gugatan konvensi Penggugat sebagaimana dalam gugatan

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat untuk sebagian atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
2. Menetapkan Hak Asuh AKdiserahkan kepada Tergugat Rekonvensi
3. Menetapkan :
 - 1 Unit Mobil HRV warna Merah Nomor Polisi DP 1353 BI
 - Tanah dan Bangunan Rumah diatasnya dengan ukuran rumah 10 m x 15 m dan ukuran tanahnya seluas $\pm 330 M^2$ yang terletak di Desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: berbatasan dengan Rumah Mama Yuni
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Rumah Ibu Saidah
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Sawah
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Rumah Bapak Adi

adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang berhak dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menetapkan harta bersama sebagaimana yang terdapat pada petitum angka 3 untuk dijual lelang dan hasil penjualan dibagi dua sama rata serta diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

Dalam Konvensi & Rekonvensi

- Membebaskan biaya Perkara kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi

Atau, Bila Ketua Pengadilan Agama Barru Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat telah mengajukan *duplik konvensi dan reflik rekonvensi* serta Penggugat telah mengajukan *duplik rekonvensi* yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Hal 12 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti konvensi Penggugat:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya mengenai gugatan konvensi, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Bukti Surat Konvensi;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Bontang Utara, Kabupaten Bontang, Nomor 255/15/VI/2011 Tanggal 08 Juni 2011. bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok diberi tanda P;

- Bukti Surat rekonvensi;

1. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 6408-LT-13032013-0011 Tanggal 09 April 2015, atas nama Sherin Queenaura Al Yasin. bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti TR.1);
2. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli rumah, Alamat BTN Nirwana Residence blok B/2 Jalan Lasawedi, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti TR.2);
3. Fotokopi Rekening Koran, periode cetak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022, Nomor Rekening 0344981989 Bank BNI Griya Parepare. bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti TR.3);
4. Hasil print out percakapan dari aplikasi WhatsApp, perihal transferan biaya angsuran rumah. bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan sumber aslinya melalui handphone (Bukti TR.4);
5. Fotokopi STNK mobil Honda HRV, Nomor Polisi DP 1353 BI warna merah. bermaterai cukup, bercap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, (Bukti TR.5);
6. Hasil cetak sebuah foto rumah yang beralamat di Desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah di Desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. bermaterai cukup, bercap pos (Bukti TR.6);

Hal 13 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7208062908120001 Tanggal 08 Januari 2019, atas nama Kepala Keluarga XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi. bermaterai cukup, bercap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli berada di tangan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi (Bukti TR.7);
8. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Nomor 442102000090 Tanggal 16 Maret 2020, atas nama peminjam XXX (Tergugat Rekonvensi), bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti TR.8);
9. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen, penjelasan produk pembiayaan kredit (CNAF Mobil), untuk mobil Honda HRV Merah, atas nama peminjam XXX (Tergugat Rekonvensi), bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti TR.9);

B. Saksi- Saksi

- Keterangan Saksi Dalam konvensi ;

1. **S1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (toko alat-alat motor dan bengkel), tempat kediaman di Jalan Gaya Baru No. 57, Desa Rawa Makmur, Kecamatan Palawan, Kabupaten Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, halmana Saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Bontang, kemudian tahun 2014 pindah ke Samarinda, kemudian tahun 2015 Tergugat pindah ke Bali sedangkan Penggugat pindah ke Barru pada tahun 2017;
 - Bahwa ketika kontrak Tergugat dengan klub Bola di Kalimantan Penggugat sering datang menjenguk Tergugat di Samarinda, dan ketika kontrak Tergugat di Bali United, maka saat itu Penggugat dengan Tergugat sering berpisah karena jauh;

Hal 14 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AK, umur 9 tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa selama anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat diperlakukan dengan baik dan disekolahkan;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kasus narkoba, asusila atau minum-minuman keras;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan telah menikah siri;
 - Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari cerita dari Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Tergugat jalan bersama dengan wanita lain yang dimaksud;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan cekcok ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah kediaman bersama sekitar awal tahun (bulan Februari) tahun 2019;
 - Bahwa selama pisah kediaman bersama Tergugat pada bulan September tahun 2020 Tergugat pernah pulang/datang sekali untuk melihat anaknya yang sedang sakit, namun tidak tinggal bersama dengan Penggugat ;
 - Bahwa sejak pisah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. S2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Lasawedi, Perumahan Nirwana, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Saksi saat tinggal bersama dengan Penggugat;

Hal 15 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Bontang, karena Tergugat bekerja sebagai pemain bola, sehingga Penggugat dengan Tergugat terkadang tidak tinggal serumah, kemudian saat Tergugat di kontrak oleh klub bola Kota Samarinda, Penggugat juga masih sering mengunjungi Tergugat, dan saat ini Tergugat dikontrak oleh klub bola Bali United, Penggugat juga terkadang ke Kota Bali menjenguk Tergugat, sedangkan Penggugat selama ini pernah tinggal di Kabupaten Soppeng dan sejak tahun 2017 Penggugat dan Saksi tinggal di Kabupaten Barru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AK, usia 9 tahun, anak tersebut saat ini di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dirawat dengan baik dan diperlakukan secara baik serta bersekolah;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tidak pidana maupun perbuatan asusila serta tidak pernah mengonsumsi obat-obat terlarang atau minuman memabukkan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat wanita tersebut, Saksi hanya diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat mengetahui Tergugat menjalin kedekatan dengan wanita lain, Saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saat Tergugat datang berlibur di Barru;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen/gampang marah, dan selama ini Saksi tidak pernah melihat Tergugat menyakiti fisik Penggugat bila bertengkar atau saat marah, Saksi hanya lihat bertengkar mulut saja;

Hal 16 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat pisah kediaman bersama, meskipun di tahun 2020 Tergugat pernah datang menjenguk anaknya karena sakit, namun tidak tinggal se rumah dengan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah kediaman bersama hubungan komunikasi Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin lagi dan tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai apakah Tergugat masih menafkahi Penggugat dengan anaknya;

3. **S3**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Saksi adalah tante dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana saja Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dan bagaimana keadaan rumah tangganya, yang Saksi tahu dulu awal tinggal di Barru pada tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut bernama AK, usia 9 tahun, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama tinggal bersama dengan Penggugat, anak tersebut diperlakukan/asuh dengan baik dan disekolahkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai apakah Penggugat pernah terlibat dengan obat-obat terlarang atau minum-minuman kerasa serta perbuatan asusila;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, halmana disebabkan wanita idaman lain Tergugat;

Hal 17 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu terjadi di rumah orang tua Saksi sekitar tahun 2017;
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat masih kembali tinggal bersama;
- Bahwa perselisihan itu kembali terjadi setelah beberapa bulan kemudian halmana dipicu foto postingan Tergugat di instagram serta adanya kabar dari pihak keluarga Penggugat yang menyampaikan mengenai Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya pertengkaran yang kedua, dan Saksi hanya lihat dan mendengar Penggugat menelpon Tergugat dalam keadaan marah-marah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung wanita idaman lain Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak tahun 2019 dan sejak itu pula hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin secara baik serta tidak saling melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- **Keterangan Saksi Dalam rekonsensi;**

1. **S1**, tempat dan tanggal lahir Barru, 15 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Lasawedi, Perumahan Nirwana, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi karena Saksi adalah ibu kandung Tergugat rekonsensi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan laki-laki bernama PIL 1, Karena teman ponakan Saksi yang juga Anggota Polres Barru;
 - Bahwa PIL 1 dan Tergugat rekonsensi hanya berhubungan sebatas teman saja;

Hal 18 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PIL 1 terkadang ke rumah Saksi, bahkan terkadang pinjam mobil dan Saksi yang mengizinkan untuk dipinjamkan karena sudah dikenal oleh keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat rekonsensi dengan PIL 1 pergi jalan bersama;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan PIL 2;
- Bahwa awal mula Saksi kenal dengan PIL 2 dikarenakan ayah Tergugat rekonsensi secara bersama menjalankan usaha bagang ikan;
- Bahwa sejak ayah Tergugat rekonsensi berada di Kalimantan tidak yang mengurus/mengkoordinir, maka Tergugat rekonsensi yang langsung menangani usaha bagang tersebut, demikian pula PIL 2, karena ayahnya sudah menua dan sakit-sakitan, maka PIL 2 yang diamanatkan;
- Bahwa hubungan Tergugat rekonsensi dengan PIL 2, semata-mata karena hubungan bisnis, Tergugat rekonsensi yang menangani seluruh kebutuhan operasional Kapal dan ABK sedangkan orang tua PIL 2 yang memiliki Kapal;
- Bahwa Saksi tahu mengenai masalah Foto Tergugat rekonsensi dengan PIL 2;
- Bahwa pekerjaan Tergugat rekonsensi adalah honorer di Puskesmas Tanete Rilau, dan sejak SMP Tergugat rekonsensi terkadang dipanggil jadi model produk/barang endorse, dan adapun foto Tergugat rekonsensi dengan PIL 2 hanya merupakan tuntutan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui foto pra wedding tersebut dari tante Tergugat rekonsensi yang bernama XXXXXX, halmana tante Tergugat rekonsensi tersebut yang selalu mencarikan job sebagai Model Endorse;
- Bahwa yang Saksi ketahui, barang tersebut adalah barang milik ponakan Saksi yang bernama Suci yang juga seorang Polwan, Saksi tidak mengetahui mengenai ada pakaian pria;
- Bahwa PIL 2 jarang bertamu ke rumah Saksi, dan pernah datang saat tantenya sakit, namun datang pinjam mobil yang waktu itu Saksi pinjamkan mobil HRV-merah;

Hal 19 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat jalan bersama dan berduaan dengan PIL 2;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal harta bersama Tergugat rekonsvensi dengan Penggugat rekonsvensi;
- Bahwa Tergugat rekonsvensi dengan Penggugat rekonsvensi memiliki harta bergerak dan harta tidak bergerak;
- Bahwa harta tidak bergerak Tergugat rekonsvensi dengan Penggugat rekonsvensi berupa:
 1. Rumah dan tanah terletak di Jalan Lasawedi yang saat ini Tergugat rekonsvensi bertempat kediaman, Luas tanah 16x8 m², luas bangunan 16x7,5 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : jalanan dan sawah
 - Sebelah Timur : rumah Ibu Hj. Naima
 - Sebelah Selatan : rumah Bapak Darmawan
 - Sebelah Barat : rumah Ibu Tolawati;
 - Bahwa tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh Tergugat rekonsvensi dengan Penggugat rekonsvensi secara takeover/oper kredit dari pembeli pertama bernama Bapak Nurlaeli pada tahun 2018;
 - Bahwa sampai saat ini tanah dan bangunan tersebut belum lunas, Saksi tidak tahu berapa nilai kreditnya yang harus dibayarkan Tergugat rekonsvensi dengan Penggugat rekonsvensi setiap bulan;
 - Bahwa harta tidak bergerak yang berikut:
 2. Tanah dan Bangunan terletak di kampung Penggugat rekonsvensi beralamat di Desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, ukuran luas tanah 15x60 m² dan bangunan 13x12 m² dengan Batas-batas yang Saksi tidak tahu secara pasti;
 - Bahwa tanah tersebut dibeli dari pihak keluarga Penggugat rekonsvensi dengan sejumlah RP15.000.000,00;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang terpakai pada saat pembangunan rumah tersebut;

Hal 20 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu lokasi tersebut karena Saksi pernah tinggal di rumah tersebut, dan pada saat dalam tahap pembangunan, Saksi ada disana dan Saksi juga ikut membantu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tanah yang ada di Kota Pare-Pare, yang saya tahu memang ada tanah yang disiapkan untuk anak Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi, namun saya tidak tahun berada dimana dan kapan dibeli tanah itu;
- Bahwa harta bergerak milik Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi berupa:
 1. Mobil Toyota Merk Yaris, warna Putih, second, Nopol DP 700 HK, telah dijual pada bulan Desember 2020, Saksi tidak harga jualnya, Penggugat rekonsensi yang menyuruh Tergugat rekonsensi menjualnya, Saksi tidak tahu siapa yang membeli;
 2. Mobil Honda Merk HRV, warna merah, dibeli pada tahun 2000, yang pembelian secara kredit dan sampai sekarang belum lunas, Saksi tahu hal tersebut karena Saksi pernah berkas cicilannya, mobil tersebut saat ini berada di Kota Palu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prihal tabungan sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prihal tabungan deposito untuk anak Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prihal uang umrah;
- Bahwa Penggugat rekonsensi tidak tahu tentang usaha bagang Tergugat rekonsensi yang dijalankan bersama dengan saudara PIL 2, karena usaha itu dimulai pada tahun 2021;
- Bahwa dalam usaha bagang tersebut PIL 2 lebih sering di Majene, jadi terkadang Saksi atau Tergugat rekonsensi yang mengkordinir sebelum Bagang tersebut berangkat mencari ikan;
- Bahwa biaya/modal setiap kapal bagang akan berangkat melaut, Saksi terkadang membelanjakan untuk akomodasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal 21 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **S2**, tempat dan tanggal lahir Barru, 04 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gaya Baru No 57, Desa Rawa Makmur, Kecamatan Palawan, Kabupaten Samarinda, dibawa sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa kenal Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi, karena Saksi adalah kakak kandung Tergugat rekonvensi;
 - Bahwa Saksi benar beralamat di Kota Samarinda, namun Saksi sering pulang, terakhir Saksi pernah pulang pada bulan Agustus s/d September 2021, kemudian Saksi pulang lagi ke Kota Samarinda, kemudian bulan Februari 2022 sampai sekarang Saksi masih di Barru;
 - Bahwa terkadang Saksi di Barru selama 20 (dua puluh hari) atau s/d 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Saksi mengenal PIL 1, karena teman sepupu Saksi yang kerja sebagai Anggota Polres Barru;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan PIL 1 sebanyak 4 (empat) kali, 2 (dua) kali ketemu di rumah Tergugat rekonvensi, 2 (dua) kali ketemu di kantor PIL 1;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat rekonvensi pergi bersama dengan PIL 1;
 - Bahwa Saksi kenal dengan PIL 2 dari Tergugat rekonvensi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Tergugat rekonvensi dengan PIL 2, adalah hubungan bisnis dalam usaha kapal bagang, halmana Tergugat rekonvensi dengan ibu Saksi yang menyiapkan bahan operasional kapal dan akomodasi para kru kapal bagang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat PIL 2 datang bertamu di rumah kediaman Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta Saksi tidak pernah melihat Tergugat rekonvensi pergi bersama;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa besaran pembagian dari usaha bagang tersebut;
 - Bahwa Tergugat rekonvensi dari dahulu sudah menjalani dunia model untuk peraga sebuah butik;

Hal 22 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat rekonvensi memiliki tanah yang telah dibangun rumah di atasnya, beralamat di Desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, luas tanah 10x20 m², sedangkan bangunannya seluas 7x17, namun Saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah atau bangunan tersebut telah dijual atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi memiliki rumah yang beralamat di Jalan Lasawedi (tempat kediaman Tergugat rekonvensi), luasnya Saksi tidak tahu, dengan batas-batas : sebelah utara : Rumah milik ibu Tolawati, sebelah Timur Jalan, sebelah Barat: Rumah Hj Naimah, sebelah barat :rumah pak darmawan;
- Bahwa rumah tersebut dibeli dari orang lain dan sampai saat ini belum lunas, hal ini Saksi ketahui dari cerita orang tua Saksi ;
- Bahwa Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi juga memiliki mobil Honda HRV warna merah, dengan Nopol DD 94 RA, dibeli pada tahun 2020 setelah nikah, dibeli secara kredit dan sampai saat ini belum lunas dan sekarang mobil tersebut saat ini di Kota Palu;
- Bahwa hal itu Saksi ketahui dari cerita Tergugat rekonvensi;
- Bahwa semual Tergugat rekonvensi pernah juga memiliki mobil Toyota Merk Yaris, dibeli second, namun telah dijual oleh Tergugat rekonvensi pada bulan Desember 2020, Saksi tidak tahu harga jualnya dan Saksi tidak tahu siapa saja yang menikmati hasil penjualanya, hal ini Saksi ketahui dari cerita ibu Tergugat rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Tabungan Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal umrah Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal deposito untuk anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi;

Hal 23 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanah Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi di Kota Pare-Pare;

Alat bukti Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya mengenai jawaban/bantahan konvensi, Tergugat mengajukan alat bukti berupa :

- Bukti surat Tergugat konvensi;

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Bontang Utara, Kabupaten Bontang, Nomor 255/15/VI/2011 Tanggal 08 Juni 2011. bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Barru, Nomor Kartu Keluarga No. 7311031811210001 Tanggal 18 November 2021. bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Barru, Nomor Kartu Tanda Penduduk No. 7208061904840001 Tanggal 18 November 2021, bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti T.3);
4. Hasil print out foto dari Sosial Media (Instagram) postingan tanggal 19 Oktober 2017, bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan sumber aslinya melalui handphone yang ternyata cocok (Bukti T.4);
5. Hasil print out gugatan cerai Penggugat dan screenshot aplikasi SIPP Pengadilan Agama Watansoppeng, pada tanggal 15 Agustus 2021, bermaterai cukup dan bercap pos (Bukti T.5);
6. Hasil print out foto dari Sosial Media (Whatsapp) Penggugat bersama dengan pria lain, bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan sumber aslinya melalui handphone yang ternyata cocok (Bukti T.6);

- Bukti Surat Penggugat rekonsensi;

Hal 24 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Mutasi Rekening Tabungan BRI (Britama), Cabang Watansoppeng, Nomor Rekening 0118-01-000148-56-4 Tanggal pembukaan rekening 30 Januari 2019. bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti PR.1);
2. Fotokopi Mutasi Rekening Tabungan BRI (Britama), Cabang Barru, Nomor Rekening 0222-01-000223-58-5 Tanggal pembukaan rekening 20 Mei 2016. bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti PR.2);
3. Fotokopi Mutasi Rekening (Rekening Koran) Tabungan BCA, atas nama pemilik rekening XXXX (Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) Cabang Parigi Moutong, Nomor Rekening 7705012521, periode mutasi Januari 2019 s/d Desember 2019. bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti PR.3);
4. Fotokopi Mutasi Rekening (Rekening Koran) Tabungan BCA, atas nama pemilik rekening XXXX (Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) Cabang Parigi Moutong, Nomor Rekening 7705012521, periode mutasi Januari 2020 s/d Desember 2020. bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti PR.4);
5. Fotokopi Mutasi Rekening (Rekening Koran) Tabungan BCA, atas nama pemilik rekening XXXX (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) Cabang Parigi Moutong, Nomor Rekening 7705012521, periode mutasi Januari 2021 s/d Agustus 2021. bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti PR.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Penjualan Tanah, Nomor 145/SKPT/II/2022 tertanggal 08 Juni 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti PR.6);
7. Fotokopi Nota Laundry, ASOKA LAUNDRY, Alamat Jl. Sultan Hasanuddin, Jempue Barru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti PR.7);

Hal 25 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Foto Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersama pria lain dan daftar Nama pada pengguna HP lain (Aplikasi Get Contac), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermaterai cukup, bercap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, (Bukti PR.8);
9. Fotokopi hasil print out alat pelacak kepolisian untuk nomor handphone (CDR) Penggugat dengan orang lain, bermaterai cukup, bercap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena akan dijelaskan oleh saksi yang mendukung bukti ini kemudian bukti ini diberi kode (Bukti PR.9);

- **Tanggapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap alat bukti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Bahwa terhadap bukti tertulis Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan sebagai berikut:

1. Bukti T.1, yang telah dilampirkan oleh Kuasa Tergugat telah dilihat oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan bahwa bukti tersebut benar dan diakui bahwa tidak ada perbedaan dengan buku nikah yang dimiliki oleh Penggugat sendiri;
2. Bukti T.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga diakui bahwa bukti itu benar walaupun Kartu Keluarga sebelumnya tidak seperti itu, karena baru dibuat dua bulan yang lalu;
3. Bukti T.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) diakui bahwa bukti itu juga benar karena Penggugat mengenali foto Tergugat yang tergambar di KTP tersebut;
4. Bukti T.4, bukti tersebut menjelaskan informasi bahwa Tergugat tergabung pada sebuah klub mobil dengan nama "bamsociety", bukti tersebut juga diakui oleh Penggugat benar;
5. Bukti T.5 dan T.5.a, bukti tersebut diakui benar oleh Penggugat dan Penggugat sudah mencabut perkara tersebut;
6. Bukti T.6, bukti tersebut juga diakui benar oleh Penggugat karena saat itu teman Penggugat bernama Nurlia (sahabat pemilik butik) butuh seorang peraga busana dan Penggugat menyetujuinya sehingga terjadi sesi pengambilan peraga busana bersama seorang lelaki. Namun Penggugat

Hal 26 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa dirinya baru mengenal lelaki itu saat peragaan busana berlangsung dan nama lelaki itu adalah Sirajuddin;

7. Bukti PR.1 dan PR.2 adalah Buku rekening yang terdapat/tersimpan di Mobil HRV yang saat ini dalam penguasaan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi, namun Rekening tersebut tidak terpakai lagi/telah ditutup;
8. Bukti PR.3 sampai dengan PR.5, tidak dapat menjelaskan banyak hal sebab bukti tersebut hanya berisi mutasi rekening yang tidak diketahui apa tujuan dari angka-angka yang ada pada kertas Rekening Koran;
9. Bukti PR.6 adalah bukan tanah yang Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi gugat, karena ini adalah tanah kebun;
10. Bukti PR.7, Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi membenarkan Kwitansi Laundry tersebut adalah dalam mobil HRV, dan selama ini mobil HRV tersebut selalu dipinjam oleh orang lain;
11. Bukti PR.8 dan PR.9, Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi tidak menanggapi, karena tidak paham;

B. Saksi-saksi

1. **S1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di Jalan Padanjakaya, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena Saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi untuk menerangkan mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekaligus mengenai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa selama ini rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 September 2021, mulai tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab karena Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

Hal 27 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hal tersebut, ketika Anggota Polres Barru bernama Ferdi menghubungi dan memohon bantuan kepada Polres Palu, untuk menelusuri satu nomor yang oleh Ferdi juga diminta tolongi oleh PIL 2;
- Bahwa kami yang dihubungi, karena Polres Palu memiliki alat pelacak nomor telepon (CDR);
- Bahwa semula Ferdi menghubungi salah satu Anggota Polres Palu bernama Imam, kemudian Imam menyampaikan kepada atasan Saksi, dan setelah itu Saksi menerima nomor telepon dari Imam, maka Saksi memeriksa nomor tersebut melalui aplikasi Get Kontak, dan begitu terkejut Saksi, karena nomor yang dimaksud adalah nomor adik ipar Saksi bernama XXX(Penggugat), sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan dari aplikasi Get Contac dan CDR (**Call Data Record**), Saksi menemukan data panggilan Penggugat, sehingga Saksi menghubungi Tergugat agar pulang karena ada masalah dengan Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2021, Tergugat bersama laki-laki bernama Alif tiba di Palu dengan membawa/mengendari Mobil HRV (mobil tersebut selama Tergugat di Bali dipakai/dikuasai Penggugat);
- Bahwa menurut cerita Tergugat, Tergugat tidak bertemu dengan Penggugat, karena sedang tidak di rumah, bahkan selang berapa hari, Polres Barru menginformasikan kepada Saksi, bahwa Penggugat melaporkan Tergugat di Polres Barru dengan kasus penggelapan, karena menurutnya Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Soppeng;
- Bahwa yang menguatkan keyakinan Saksi dan Tergugat, Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, karena setelah Saksi bersama dengan Tergugat memeriksa keadaan mobil HRV tersebut, ditemukan dalam mobil berupa:
 1. Foto Praweeding Penggugat dengan laki-laki bernama PIL2;
 2. Nota Laundry bertuliskan nama PIL 1;
 3. Powerbank bertuliskan Polres Majene;
 4. 2 lembar foto PIL 1 berpakaian Dinas Lengkap Kepolisian yang dibungkus dengan Ayat-ayat Alqur-an, sepatu laki-laki, Topi, Laptop,

Hal 28 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta beberapa Foto dengan Fose memakai cincin dan menunjukkan cincin;

- Bahwa selama ini Saksi tidak kenal dengan laki-laki bernama PIL 2 dan PIL 1, Saksi tahu dan mengetahui wajahnya setelah Saksi mengecek dan mendengar penjelasan S3 yang mengatakan bahwa PIL 1 merupakan Anggota Polres Barru dan Sirajuddin Anggota Polres Majene;
- Bahwa mobil HRV tersebut berwarna Merah dengan NOPOL DP 94 RA, tetapi kayaknya nopolnya tersebut bukan nopol asli;
- Bahwa setelah hasil pengecekan kendaraan tersebut, Saksi bersama dengan Tergugat, tidak pernah bertemu dengan PIL 1 dan PIL 2;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Saksi hanya diceritakan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa dirinya terkadang bertengkara dengan Penggugat melalui HP;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi maupun Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi agar rukun kembali;
- Bahwa terhadap alat bukti **PR.6**, Saksi menjelaskan bahwa tanah milik Penggugat dengan Tergugat telah dijual dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan hasil jualnya langsung ditransfer ke rekening Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi, bukti **PR.7**, Saksi jelaskan bahwa ditemukan dalam mobil tersebut Nota laundry an. PIL 1, bukti **PR.8**, Saksi jelaskan siapa-siapa saja yang menyimpang Nomor Kontak Penggugat dan menamai apa nomor kontak Penggugat di HP penggunanya, **PR.9**, Saksi jelaskan ini merupakan hasil cetak alat yang ada di Polres Palu yang disebut data CDR, guna alat ini untuk melacak dengan siapa Penggugat selama ini intens saling menghubungi, pada tanggal berapa, jam berapa, dan berapa rentang waktu pembicaraannya serta saat menelpon dimana posisi/keberadaan Penggugat dengan lawan teleponnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Sherin usia sekitar 9 tahun;

Hal 29 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemarin sempat mengunjungi/menjenguknya di rumah Penggugat dengan Tergugat di Jalan Lasawedi, dan Saksi lihatnya anak tersebut trauma dengan perilaku orang tuanya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bergerak dan tidak bergerak:
 - Bahwa harta bergerak berupa:
 - 1 (unit) mobil Toyota merk Yaris warna putih, Saksi tidak berapa Nopolnya, dan saat kemarin Saksi ke rumah Penggugat dengan Tergugat, mobil tersebut tidak ada;
 - 1 Unit Mobil Honda merk HRV warna merah, Nopol yang terpasang saat ini DP 94 RA, namun bukan Nopol Asli dan saat ini menurut cerita dari Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi mobil itu telah lunas, tetapi saat BPKB mobil tersebut diagunkan oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi pada Bank CIMB Niaga Parepare, namun Saksi tidak tahu berapa pengambilan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan saat ini mobil tersebut saat ini berada di Polres Kota Palu diamankan oleh Saksi atas anjuran Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi ;
 - Uang Umroh untuk 3 orang, namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
 - Uang Tabungan dan Uang Deposito;
 - Bahwa harta tidak bergerak berupa:
 - Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah terletak di Jalan Lasawedi, Saksi tidak tahu berapa ukuranya dan batas-batasnya, dan menurut keterangan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi telah lunas;
 - Sebidang tanah yang ada di Kota Parepare;
- 2. S2,** tempat dan tanggal lahir Barru, 10 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, telah disumpah dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dengan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi, karena Saksi adalah teman

Hal 30 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kakak kandung Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi (saksi pertama);

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk menjelaskan mengenai asalmula ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa saksi adalah sahabat dari saudara Ferdi (Polres Barru) yang kebetulan adalah teman yang dimaksud diminta tolong untuk mengecek sebuah nomor handphone yang belakangan diketahui bahwa nomor itu adalah milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi yang tidak lain adalah ipar dari saksi pertama yang kebetulan rekan saya bertugas di Polres Palu;
- Bahwa saksi mengenal PIL 2 yang kebetulan adalah teman saudara Ferdi yang bertugas di Polres Barru, sedangkan PIL 2 bertugas di Polres Majene;
- Bahwa saksi adalah TIM IT dari Polres Palu dan Saksi pula yang semula diminta oleh Ferdi mengecek Nomor seseorang di program CDR Polres Palu, dan ternyata nomor Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan PIL 2 memiliki/menjalin hubungan asmara dari keterangan Ferdi, dan menurut keterangan Ferdi, PIL 2 mendekati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi karena kabar yang tersebar di Polres Barru, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi adalah seorang janda dan telah bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi di PA Watangsoppeng;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti PR.8, Fotokopi bukti tersebut merupakan hasil cetak dari Aplikasi Get Contact, hal mana bukti tersebut menerangkan, siapa saja pengguna HP yang menyimpan nomor Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan memberikan nama apa di HP penggunanya;

Hal 31 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bukti PR.9, fotokopi bukti tersebut menerangkan tentang aktifitas komunikasi/call Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan pengguna HP lain, yang erat hubungannya siapa pengguna HP yang sering dihubungi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau sebaliknya, tanggal berapa dihubungi, jam berapa dihubungi, dan berapa lama waktu yang terpakai saat dihubungi;
 - Bahwa hasil cetak CDR tersebut tidak diberitahu ke atasan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal harta bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa benar saat ini mobil HRV Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diamankan di Kantor Polres Palu;
- 3. S3**, tempat dan tanggal lahir Barru, 16 September 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan H. Lanakka, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, telah disumpah dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena Saksi adalah teman Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedangkan Saksi kenal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada bulan Agustus 2021;
 - Bahwa Saksi dihadirkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menerangkan mengenai keadaan rumah tangga dan harta bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa semula sejak tahun 2019, Saksi kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi rumah tangganya rukun dan harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi;

Hal 32 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya menurut cerita dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa setiap dirinya pulang ke Barru untuk melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (istri) dan anaknya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah di rumah karena dinas luar kota, sedangkan yang Saksi lihat dan alami, Saksi sering melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih ada di Barru, bahkan Saksi beberapa kali melihat mobilnya lewat di lapangan Sumpang Binangae saat Saksi main bola, namun hal itu Saksi tidak ceritakan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa dalam kurung waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi 3 (tiga) kali pulang dan bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang dinas luar kota lagi;
- Bahwa penyebab lain ketidak harmonisan rumah tangga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lain bernama PIL 1 (anggota Polres Barru);
- Bahwa Saksi sering kali melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan PIL 1 pergi jalan bersama, bahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah 2 (dua) kali datang menjemput PIL 1 di Lapangan Sumpang Binangae dengan menggunakan Mobil Yaris berwarna Putih, NOPOL 700 HK;
- Bahwa selain Saksi, teman-teman pemain bola Saksi dan juga anggota Polres Barru mengetahui kedekatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan PIL 1 dan terakhir Saksi lihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jalan bersama dengan PIL 1 pada bulan Nopember 2021;
- Bahwa sejak PIL 1 menikah dengan perempuan lain, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan PIL 1 tidak menjalin hubungan lagi;
- Bahwa Saksi kenal dengan laki-laki bernama PIL 2;

Hal 33 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PIL 1 menikah, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama PIL 2;
- Bahwa hal itu Saksi duga, karena pernah beberapa kali Saksi lihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi jalan bersama dengan PIL 2 dengan menggunakan mobil HRV merah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali datang ke rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Jalan Lasawedi, tetapi Saksi tidak pernah melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pisah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah datang pada tanggal 10 atau 11 September 2021 di Barru, dan saat itu juga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mendapati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di rumah kediaman bersama, dan saat itu pula tepat tanggal 12 September 2021 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membawa mobil HRV merah ke Kota Palu
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut, karena yang menemani Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Palu adalah Saksi dan Saksi ikut memeriksa isi mobil tersebut;
- Bahwa di dalam mobil tersebut Saksi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi banyak menemukan foto-foto Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan laki-laki lain dan beberapa nota;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;

Hal 34 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki rumah di Jalan Lasawedi saat ini ditempati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, rumah tersebut belum lunas hal itu Saksi ketahui dari ibu Hasnah, karena pemilik sebelumnya adalah kakaknya yang dibeli take over oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa Saksi pernah menceritakan hal ini kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hanya saja Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu berkilah bahwa Saksi hanya membuat susah rumah tangganya bahkan kalau Saksi ada di rumah Jalan Lasawedi selalu disuruh segera pergi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga saat itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu menghindari Saksi, nanti ketahuan ada masalah ini kami mulai sering berkumpul bersama kembali dan saat itu pula Saksi ceritakan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai perselingkuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, harta bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa rumah yang di Jalan Lasawedi, Mobil Toyota, merk Yaris Putih Nopol 700 HK dan Mobil Honda merk HRV warna merah, Nopol DP 94 RA;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah tabungan, uang umrah dan rumah yang ada di Palu dan tanah yang ada di Parepare;
4. S4, tempat dan tanggal lahir Barru, 09 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan Sarjana S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Sumpang, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2020;

Hal 35 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerangkan mengenai kedekatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan laki-laki lain;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai kedekatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan laki-laki bernama PIL 2, karena pernah 3 (tiga) kali Saksi lihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan PIL 2 jalan bersama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sirajuddin alias Fakko, karena merupakan tetangga Saksi ;
- Bahwa Saksi pertama kali lihat pada saat sore hari mereka berdua jalan beriringan keluar dari mobil sambil cerita dan berjalan ke rumah Sirajuddin, dan selang berapa lama Sirajuddin balik mengantar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke mobil kembali dalam keadaan jalan berdua;
- Bahwa Saksi lihat yang kedua juga sore hari, 2 hari setelah Saksi lihat yang pertama, PIL 2 dijemput oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan menggunakan mobil HRV warna merah, saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menunggu di Mobil, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi turun dari mobil setelah PIL 2 datang dan bertukar posisi mengemudikan kendaraan;
- Bahwa Saksi lihat yang ketiga, ketika tante Sirajuddin alias Fakko meninggal dunia, halmana tante Sirajuddin juga merupakan tetangga Saksi, yang saat itu tante PIL 2 dalam keadaan sakit;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa seingat Saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang ke Barru sebanyak 2 (dua) kali dari tahun 2020 s/d 2021;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan PIL 1;
- Bahwa Sirajuddin alias Fakko bekerja sebagai Anggota Polres Majene;

Hal 36 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan tetangga, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berstatus janda, tetapi dikeluarga Saksi tahu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memiliki suami;

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa berupa Tanah berdiri sebuah rumah permanen, Lantai 2, yang terletak di Perumahan Nirwana Residance, Jalan Lasawedi, Blok B, No.2, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Luas 7,85x17,5 M², dengan batas-batas : sebelah utara : Jalanan, sebelah Barat : rumah ib Tolawati, sebelah selatan : Tanah dan rumah bapak Idarmawan (Developer Nirwana Residance), sebelah Timur : rumah Hj Fatimawati;

Bahwa Hakim Pemeriksa secara bersama-sama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kelokasi objek sengketa, di lokasi tersebut tidak bertemu dengan Developer BTN tersebut (karena sedang mengajar diluar Kecamatan Barru), namun telah diperdengarkan suara Bapak Idarmawan/Developer Perumahan Nirwana Residance yang dihubungi oleh istri bapak Idarmawan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa rumah dan bangunan yang dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dahulu milik Bapak Nurlaeli;
- Bahwa seingatnya rumah tersebut dibeli dengan sistem overkredit;
- Bahwa batas-batas dari objek tersebut semuanya sudah sesuai, kecuali sebelah timur yang benar adalah rumah milik Hj Fatmawati bukan Hj. Mina;

Bahwa Hakim bersama Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat principal serta Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mendengar keterangan Ibu Asniati (istri bapak Nurlaeli) yang beralamat di Ujungnge Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. saat tiba di lokasi Bapak Nurlaeli sedang keluar rumah karena sedang mengajar di Sekolah di daerah Pekkae, memberikan keterangan yang pada

Hal 37 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

- Tanah berikut bangunan perumahan tersebut dibeli bukan dengan take over namun lanjut cicilan, dimana sebelumnya disepakati bahwa Penggugat Konvensi memberikan uang panjar sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun tidak disanggupi sehingga diatur kedalam oleh kedua belah pihak dan angsuran tetap dilanjutkan oleh Penggugat Konvensi ke pihak Bank;
- Jika seandainya perumahan tersebut dibeli cash, jumlah total harga adalah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Sertifikat masih berada pada pihak Bank yang juga masih atas nama Nurlaleli (pemilik pertama);
- Pembelian tanah berikut bangunan terjadi pada tanggal 30 April 2018 sampai sekarang dan masih dilanjutkan cicilannya oleh Penggugat Konvensi yang akan lunas sampai sekitar 7 (tujuh) tahun lebih;

Bahwa selain dari objek tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta kuasa tidak mengajukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang berada di Desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Penggugat dengan Tergugat baik secara bersama-sama atau diwakili oleh kuasa hadir dipersidangan;

Hal 38 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama, dan sesuai dengan identitas Penggugat yang beralamat kediaman di Kabupaten Barru, maka perkara *a quo* maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Surat Kuasa Khusus Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim maupun Hakim Tunggal, telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah dimediasi oleh

Hal 39 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Salmirati, S.H., M.H, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 15 Desember 2021 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya :

1. Bahwa posita angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa tidak benar alasan-alasan Penggugat pada point 4, karena tergugat sebagai altet bola sangat disiplin dan selama dalam kontrak dengan pihak manajemen club tergugat diawasi dan diatur ketat termasuk menikah siri, begitu pula tuduhan penggugat selanjutnya bahwa tergugat sering marah, membentak dan memaki, tuduhan itu sama sekali tidak benar, bahwa selama pernikahan dengan Penggugat, tergugat pernah 1 kali marah kepada Penggugat karena penggugat saat itu ikut bergabung di club-club mobil di barru sekitar tahun 2016 itupun Tergugat hanya menasehati dan menyampaikan bahwa tergugat belikan mobil untuk mempermudah keperluan rumah tangga dll bukan untuk keperluan lain. Selain itu tergugat tidak pernah marah-marah apalagi membentak Penggugat.
Alasan tersebut diatas adalah sungguh hal yang mengada-ada, sebab pertengkaran dalam rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat sama sekali tidak pernah terjadi. Tuduhan tersebut seolah-olah melimpahkan semua kesalahan kepada Tergugat, hal tersebut sungguh tidak adil dan tidak benar.
3. Bahwa pada dasarnya Tergugat sudah tidak menginginkan kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kembali Rukun dan Damai seperti setia kala sebagai suami Istri dan Tergugat tidak ingin kembali rukun setelah Penggugat mengetahui kalau ternyata Penggugat sudah lama berhubungan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Tergugat;

Hal 40 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan dikarenakan Tergugat Rekonvensi dalam kenyataannya telah terbukti menghiyanati rumah tangga yang selama ini dibina oleh Penggugat Rekonvensi, hal tersebut diketahui oleh Penggugat Rekonvensi setelah disampaikan oleh saudara kandung Penggugat Rekonvensi sekitar bulan September 2021 kalau Tergugat Rekonvensi memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, maka atas penyampaian tersebut Penggugat Rekonvensi berinisiatif untuk mengambil alih kendaraan yang digunakan oleh Tergugat Rekonvensi, setelah diambil alih kendaraan tersebut, didapatkan/diketemukan beberapa barang yaitu : foto Tergugat Rekonvensi dengan laki-laki lain, sepasang sepatu pria, aksesoris berlogo polisi. Akibat dari Pengambil alihan kendaraan tersebut Tergugat rekonvensi melaporkan Penggugat Rekonvensi ke Pihak berwajib dengan Laporan Penggelapan mobil.
5. Bahwa laporan/pengaduan Tergugat Rekonvensi tersebut dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah mantan suaminya yang telah bercerai sekitar tahun 2016 di Pengadilan Agama Bontang.
6. Bahwa selain dari itu, tergugat rekonvensi juga telah mendaftarkan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Soppeng sekitar bulan Agustus 2021 dengan meng-ghoibkan Penggugat Rekonvensi dengan Perkara Nomor. 485/Pdt.G/2021/PA.Wsp, sementara Tergugat Rekonvensi sejak Pernikahan sampai bulan Agustus 2021 memberikan uang nafkah serta uang Simpana kepada Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat kami memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

Hal 41 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah?
2. Apakah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak selama menikah?
3. Apakah benar telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan :
 - Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan telah melakukan pernikahan siri dengan wanita lain?
 - Tergugat sering marah dan melontarkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan kepada Penggugat?
4. Apakah benar Penggugat pernah mengajukan perkara dengan memalsukan identitas (alamat) Tergugat dan mengajukan laporan/pengaduan di Kepolisian Resort Barru, dengan menyatakan Tergugat adalah mantan suaminya?
5. Apakah benar Penggugat menjadi anggota club-club mobil yang ada di Barru tanpa sepengetahuan Tergugat?
6. Apakah benar Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain?
7. Apakah Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama dan menjalin komunikasi serta melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami istri?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai angka 1, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 3 (tiga) orang Saksi;

- **Tentang bukti surat Penggugat;**

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi buku Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs krach*), sehingga Penggugat memiliki legal standing mengajukan perkara A quo;

Hal 42 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- **Tentang bukti Saksi-Saksi Penggugat;**

Menimbang, bahwa Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang Saksi tersebut dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- *Keterangan para Saksi mengenai tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat setelah menikah:*
 - Keterangan Saksi 1 : setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Bontang, kemudian tahun 2014 pindah ke Samarinda, kemudian tahun 2015 Tergugat pindah ke Bali sedangkan Penggugat pindah ke Barru pada tahun 2017;
 - Keterangan Saksi 2 : Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Bontang, karena Tergugat bekerja sebagai pemain bola, sehingga Penggugat dengan Tergugat terkadang tidak tinggal serumah, kemudian saat Tergugat di kontrak oleh klub bola Kota Samarinda, Penggugat juga masih sering mengunjungi Tergugat, dan saat ini Tergugat dikontrak oleh klub bola Bali United, Penggugat juga terkadang ke Kota Bali menjenguk Tergugat, sedangkan Penggugat

Hal 43 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini pernah tinggal di Kabupaten Soppeng dan sejak tahun 2017
Penggugat dan Saksi tinggal di Kabupaten Barru

- *Keterangan para Saksi mengenai anak Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama dengan Penggugat :*
 - Keterangan Saksi 1 : selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AK, umur 9 tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, selama anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat diperlakukan dengan baik dan disekolahkan, Penggugat tidak pernah terlibat kasus narkoba, asusila atau minum-minuman keras;
 - Keterangan Saksi 2 : Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AK, usia 9 tahun, anak tersebut saat ini di asuh oleh Penggugat, anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dirawat dengan baik dan diperlakukan secara baik serta bersekolah, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tidak pidana maupun perbuatan asusila serta tidak pernah mengkonsumsi obat-obat terlarang atau minuman memabukkan;
 - Keterangan Saksi 3 : telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut bernama AK, usia 9 tahun, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, selama tinggal bersama dengan Penggugat, anak tersebut diperlakukan/asuh dengan baik dan disekolahkan, Saksi tidak mengetahui mengenai apakah Penggugat pernah terlibat dengan obat-obat terlarang atau minum-minuman keras serta perbuatan asusila;
- *Keterangan para Saksi mengenai awal mula ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;*
 - Keterangan Saksi 1 : sejak tahun 2018 tidak harmonis lagi;
 - Keterangan Saksi 2 : sejak tahun 2018 tidak harmonis lagi;
 - Keterangan Saksi 3 : saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, halmana disebabkan

Hal 44 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita idaman lain Tergugat, kejadian itu terjadi di rumah orang tua Saksi sekitar tahun 2017;

- *Keterangan para Saksi mengenai antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/cekcok maupun pertengkaran:*
 - Keterangan Saksi 1 : Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan cekcok;
 - Keterangan Saksi 2 : Saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saat Tergugat datang berlibur di Barru, Tergugat memiliki sifat tempramen/gampang marah, dan selama ini Saksi tidak pernah melihat Tergugat menyakiti fisik Penggugat bila bertengkar atau saat marah, Saksi hanya lihat bertengkar mulut saja;
 - Keterangan Saksi 3 : Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, halmana disebabkan wanita idaman lain Tergugat, kejadian itu terjadi di rumah orang tua Saksi sekitar tahun 2017, setelah kejadian pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat masih kembali tinggal bersama, perselisihan itu kembali terjadi setelah beberapa bulan kemudian halmana dipicu foto postingan Tergugat di instagram serta adanya kabar dari pihak keluarga Penggugat yang menyampaikan mengenai Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain, Saksi lupa kapan tepatnya pertengkaran yang kedua, dan Saksi hanya lihat dan mendengar Penggugat menelpon Tergugat dalam keadaan marah-marah kepada Tergugat;
- *Keterangan para Saksi mengenai Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama :*
 - Keterangan Saksi 1 : sekitar awal tahun (bulan Februari) tahun 2019, sejak pisah kediaman bersama Tergugat pada bulan September tahun 2020 Tergugat pernah pulang/datang sekali untuk melihat anaknya yang sedang sakit, namun tidak tinggal bersama dengan Penggugat, setelah pisah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;

Hal 45 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Saksi 2 : sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat pisah kediaman bersama, meskipun di tahun 2020 Tergugat pernah datang menjenguk anaknya karena sakit, namun tidak tinggal se rumah dengan Penggugat, sejak pisah kediaman bersama hubungan komunikasi Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin lagi dan tidak saling peduli lagi;
- Keterangan Saksi 3 : Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak tahun 2019 dan sejak itu pula hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin secara baik serta tidak saling melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut di atas adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2, serta Saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

- *Keterangan para Saksi mengenai penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat :*
 - Keterangan Saksi 1 : penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan telah menikah siri, Saksi tahu hal tersebut dari cerita dari Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Tergugat jalan bersama dengan wanita lain yang dimaksud;
 - Keterangan Saksi 2 : penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain, Saksi tidak pernah melihat wanita tersebut, Saksi hanya diceritakan oleh Penggugat, sejak Penggugat mengetahui Tergugat menjalin kedekatan dengan wanita lain;

Hal 46 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Saksi 3 : saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan wanita idaman lain dan setelah beberapa bulan kemudian halmana dipicu foto postingan Tergugat di instagram serta adanya kabar dari pihak keluarga Penggugat yang menyampaikan mengenai Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain, Saksi tidak pernah melihat secara langsung wanita idaman lain Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut di atas merupakan keterangan *testimonium de auditu*, Saksi 1 dan Saksi 2 hanya mendengar cerita dari Penggugat, sedangkan Saksi 3 mendengar cerita dari Penggugat dengan keluarga Penggugat, keterangan ketiga Saksi tersebut tidak sesuai dengan maksud Pasal 308 RBg, demikian pula dengan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H dalam buku "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" Edisi VIII, halaman 172, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa:

- "*Pada umumnya kesaksian de auditu tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri, dengan demikian maka Saksi de auditu dan tidak perlu dipertimbangkan lagi*";

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi mengenai dalil gugatan rekonvensi Tergugat ikut dipertimbangkan sekaligus, karena keterangan Saksi erat hubungannya dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan para Saksi dalam duduk perkara dalam hal pembuktian jawaban rekonvensi tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Keterangan para Saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dengan laki-laki bernama PIL 1;
- Keterangan Saksi 1 Penggugat : Saksi kenal dengan laki-laki bernama PIL 1, Karena teman ponakan Saksi yang juga Anggota Polres Barru, PIL 1 dan Tergugat rekonvensi hanya berhubungan sebatas teman saja, PIL 1 terkadang ke rumah Saksi, bahkan terkadang pinjam mobil

Hal 47 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr



dan Saksi yang mengizinkan untuk dipinjamkan karena sudah dikenal oleh keluarga;

- Keterangan Saksi 2 Penggugat : Saksi mengenal PIL 1, karena teman sepupu Saksi yang kerja sebagai Anggota Polres Barru, Saksi pernah bertemu dengan PIL 1 sebanyak 4 (empat) kali, 2 (dua) kali ketemu di rumah Tergugat rekonsensi, 2 (dua) kali ketemu di kantor PIL 1;
- *Keterangan para Saksi Penggugat mengenai laki-laki bernama PIL 2:*
 - Keterangan Saksi 1 Penggugat : Saksi juga kenal dengan PIL 2, awal mula Saksi kenal dengan PIL 2 dikarenakan ayah Tergugat rekonsensi secara bersama menjalankan usaha bagang ikan, sejak ayah Penggugat berada di Kalimantan tidak yang mengurus/mengkordinir, maka Tergugat rekonsensi yang langsung menangani usaha bagang tersebut, demikian pula PIL 2, karena ayahnya sudah menua dan sakit-sakitan, maka PIL 2 yang diamanatkan, hubungan Penggugat dengan PIL 2, semata-mata karena hubungan bisnis, Tergugat rekonsensi yang menangani seluruh kebutuhan operasional Kapal dan ABK sedangkan orang tua PIL 2 yang memiliki Kapal, PIL 2 jarang bertemu ke rumah Saksi, dan pernah datang saat tantenya sakit, namun datang pinjam mobil yang waktu itu Saksi pinjamkan mobil HRV-merah;
 - Keterangan Saksi 2 Penggugat : Saksi kenal dengan PIL 2 dari Penggugat, sepengetahuan Saksi hubungan Penggugat dengan PIL 2, adalah hubungan bisnis dalam usaha kapal bagang, halmana Penggugat dengan ibu Saksi yang menyiapkan bahan operasional kapal dan akomodasi para kru kapal bagang tersebut, Saksi tidak pernah melihat PIL 2 datang bertemu di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat;
 - *Keterangan para Saksi Penggugat mengenai sejauh mana kedekatan Penggugat dengan laki-laki bernama PIL 1 dan PIL 2;*
 - Keterangan Saksi 1 Penggugat : Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan PIL 1 maupun Sirajuddin pergi jalan bersama;

Hal 48 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Saksi 2 Penggugat : Saksi tidak pernah melihat Penggugat pergi bersama dengan PIL 1 maupun PIL 2;
- *Keterangan para Saksi mengenai foto pra wedding atau barang yang ada dalam mobil HRV;*
- Keterangan Saksi 1 Penggugat : Saksi tahu mengenai masalah Foto Penggugat dengan PIL 2, pekerjaan Penggugat adalah honorer di Puskesmas Tanete Rilau, dan sejak SMP Penggugat terkadang dipanggil jadi model produk/barang endorse, dan adapun foto Penggugat dengan PIL 2 hanya merupakan tuntutan pekerjaan, Saksi mengetahui foto pra wedding tersebut dari tante Penggugat yang bernama Bidan Lia, halmana tante Penggugat tersebut yang selalu mencari job sebagai Model Endorse, yang Saksi ketahui, barang tersebut adalah barang milik ponakan Saksi yang bernama Suci yang juga seorang Polwan, Saksi tidak mengetahui mengenai ada pakaian pria;
- Keterangan Saksi 2 Penggugat : Penggugat dari dahulu sudah menjalani dunia model untuk peraga sebuah butik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut di atas adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2, serta Saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, baik yang termuat dalam konvensi maupun rekonvensi angka 3 sampai dengan 5, sangat erat dan saling terkait dengan materi pokok perkara *a quo*, halmana mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat,

Hal 49 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan secara bersama-sama dalam konvensi;

- **Tentang Bukti Surat Tergugat;**

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis T.1 sampai dengan T.6 serta PR.3, PR.4, PR.5 PR.7, PR.8 dan PR.9 serta semua alat bukti Tergugat tersebut bermeterai cukup sesuai dengan maksud dan amanat Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan telah dicappos, serta Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang keteranganya akan dipertimbangkan secara terpisah sebagaimana pokok permasalahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), merupakan akta autentik, cocok dan sesuai Aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs krach*), dan diakui kebenarannya bukti tersebut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 (Fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta autentik, cocok dan sesuai Aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat telah membuat Kartu Keluarga tertanggal 18 Nopember 2021, tanpa adanya Penggugat (Tergugat telah mengeluarkan Penggugat sebagai bagian dari Keluarga Tergugat), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs krach*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta autentik, cocok dan sesuai Aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas, status, alamat Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs krach*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 (fotokopi Hasil print out foto dari social Media), dan bukti T.5 (Hasil print out Gugatan Cerai Penggugat dan

Hal 50 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Screenshoot aplikasi SIPP Pengadilan Agama Watansoppeng), diakui oleh Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana dalam Pasal 5 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") dan materiil sebagaimana dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"), serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 (Fotokopi Hasil Print out foto dari Sosial Media Penggugat bersama dengan pria lain), dicocokkan dan sesuai dengan sumber aslinya, bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Penggugat, tetapi sebagai model peraga pada satu produk pakaian, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.3 (fotokopi rekening Koran an. XXXX), merupakan surat biasa, bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat telah mengirimkan uang kepada Tergugat dari bulan Januari s/d Desember 2019 Sejumlah Rp562.750.000,00, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.4 (fotokopi rekening Koran an. XXXX), merupakan surat biasa, bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat telah mengirimkan uang kepada Tergugat dari bulan Januari s/d Desember 2020 Sejumlah Rp238.600.000,00, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.5 (fotokopi rekening Koran an. XXXX), merupakan surat biasa, bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat telah mengirimkan uang kepada Tergugat dari bulan Januari s/d Agustus 2021 Sejumlah Rp108.300.000,00, bukti tersebut telah dicocokkan dan

Hal 51 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.7 (fotokopi Nota Laundry Asoka Laundry. An. PIL 1), merupakan surat biasa, cocok dan sesuai dengan Aslinya, bukti tersebut menjelaskan didalam mobil HRV ditemukan Nota Laundry an. PIL 1, dan bukti tersebut diakui oleh Penggugat, tetapi hal itu terjadi karena mobil HRV tersebut selalu dipinjam oleh orang lain, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.8 (fotokopi Hasil Aplikasi Get Contact), bukti surat biasa, bukti tersebut menerangkan tentang Nomor Penggugat, terdaftar pada kontak pengguna Hp yang lain dengan berbagai penyebutan terhadap nama Penggugat, Majelis Hakim menilai tidak ada hubungannya dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.9 (fotokopi Hasil aplikasi CDR), bukti tersebut dicetak dari aplikasi CDR Polres Kota Palu untuk menerangkan intensnya komunikasi Penggugat dengan laki-laki bernama PIL 2, bukti tersebut tidak dilengkapi tanda tangan Kepala Kepolisian Resort Kota Palu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya merupakan surat biasa, sehingga hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 Tergugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Tergugat tersebut dalam duduk perkara di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- *Keterangan para Saksi mengenai sejak kapan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis dan apa penyebabnya?;*

Hal 52 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Saksi 1, 2, 3 dan 4 Tergugat : selama ini rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 September 2021, mulai tidak harmonis lagi, penyebab karena Tergugat menduga Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- *Keterangan para Saksi mengenai bagaimana para Saksi mengetahui Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama PIL 1 maupun PIL 2;*
- Keterangan Saksi 1 Tergugat : saksi tahu hal tersebut, ketika Anggota Polres Barru bernama Ferdi menghubungi dan memohon bantuan kepada Polres Palu, untuk menelusuri satu nomor yang oleh Ferdi juga diminta tolongi oleh PIL 2, kami yang dihubungi, karena Polres Palu memiliki alat pelacak nomor telepon (CDR), semula Ferdi menghubungi salah satu Anggota Polres Palu bernama Imam, kemudian Imam menyampaikan kepada atasan Saksi, dan setelah itu Saksi menerima nomor telepon dari Imam, maka Saksi memeriksa nomor tersebut melalui aplikasi Get Kontak, dan begitu terkejut Saksi, karena nomor yang dimaksud adalah nomor adik ipar Saksi bernama XXX(Penggugat), sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan dari aplikasi Get Contac dan CDR (**Call Data Record**), Saksi menemukan data panggilan Penggugat, sehingga Saksi menghubungi Tergugat agar pulang karena ada masalah dengan Penggugat, pada tanggal 12 Nopember 2021, Tergugat bersama laki-laki bernama Alif tiba di Palu dengan membawa/mengendari Mobil HRV (mobil tersebut selama Tergugat di Bali dipakai/dikuasai Penggugat), yang menguatkan keyakinan Saksi dan Tergugat, Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, karena setelah Saksi bersama dengan Tergugat memeriksa keadaan mobil HRV tersebut, ditemukan dalam mobil berupa Foto Praweeding Penggugat dengan laki-laki bernama PIL2, Nota Laundry bertuliskan nama PIL 1, Powerbank bertuliskan Polres Majene, 2 lembar foto PIL 1 berpakaian Dinas Lengkap Kepolisian yang dibungkus dengan Ayat-ayat Alqur-an, sepatu laki-laki, Topi, Laptop,

Hal 53 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr



serta beberapa Foto dengan Fose memakai cincin dan menunjukkan cincin;

- Keterangan Saksi 2 Tergugat; asalmula ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, saksi adalah sahabat dari saudara Ferdi (Polres Barru) yang kebetulan adalah teman yang dimaksud diminta tolong untuk mengecek sebuah nomor handphone yang belakangan diketahui bahwa nomor itu adalah milik Penggugat Konvensi yang tidak lain adalah ipar dari saksi pertama yang kebetulan rekan saya bertugas di Polres Palu, saksi mengenal PIL 2 yang kebetulan adalah teman saudara Ferdi yang bertugas di Polres Barru, sedangkan PIL 2 bertugas di Polres Majene, saksi adalah TIM IT dari Polres Palu dan Saksi pula yang semula diminta oleh Ferdi mengecek Nomor seseorang di program CDR Polres Palu, dan ternyata nomor Penggugat, Saksi mengetahui Penggugat dan PIL 2 memiliki/menjalinkan hubungan asmara dari keterangan Ferdi, dan menurut keterangan Ferdi, PIL 2 mendekati Penggugat karena kabar yang tersebar di Polres Barru, Penggugat adalah seorang janda dan telah bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di PA Watangsoppeng, Saksi mengetahui bukti PR.8, Fotokopi bukti tersebut merupakan hasil cetak dari Aplikasi Get Contact, halmana bukti tersebut menerangkan, siapa saja pengguna HP yang menyimpan nomor Penggugat dan memberikan nama apa di HP penggunanya, Saksi mengetahui bukti PR.9, fotokopi bukti tersebut menerangkan tentang aktifitas komunikasi/call Penggugat dengan pengguna HP lain, yang erat hubungannya siapa pengguna HP yang sering dihubungi Penggugat atau sebaliknya, tanggal berapa dihubungi, jam berapa dihubungi, dan berapa lama waktu yang terpakai saat dihubungi, hasil cetak CDR tersebut tidak diberitahu ke atasan Saksi;
- Keterangan Saksi 3 Tergugat : Saksi sering kali melihat Penggugat dengan PIL 1 pergi jalan bersama, bahkan Penggugat pernah 2 (dua) kali datang menjemput PIL 1 di Lapangan Sumpang Binangae dengan

Hal 54 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Mobil Yaris berwarna Putih, NOPOL 700 HK, selain Saksi, teman-teman pemain bola Saksi dan juga anggota Polres Barru mengetahui kedekatan Penggugat dengan PIL 1 dan terakhir Saksi lihat Penggugat jalan bersama dengan PIL 1 pada bulan Nopember 2021, sejak PIL 1 menikah dengan perempuan lain, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan PIL 1 tidak menjalin hubungan lagi, dan setelah PIL 1 menikah, Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama PIL 2, hal itu Saksi duga, karena pernah beberapa kali Saksi lihat Penggugat pergi jalan bersama dengan PIL 2 dengan menggunakan mobil HRV merah milik Penggugat dengan Tergugat, dan saat itu pula tepat tanggal 12 September 2021 Tergugat membawa mobil HRV merah ke Kota Palu, Saksi tahu hal tersebut, karena yang menemani Tergugat ke Palu adalah Saksi dan Saksi ikut memeriksa isi mobil tersebut, di dalam mobil tersebut Saksi dengan Tergugat banyak menemukan foto-foto Penggugat dengan laki-laki lain dan beberapa nota;

- Keterangan Saksi 4 Tergugat : Saksi ketahui mengenai kedekatan Penggugat dengan laki-laki bernama PIL 2, karena pernah 3 (tiga) kali Saksi lihat Penggugat dengan PIL 2 jalan bersama, Saksi kenal dengan Sirajudddin alias Fakko, karena merupakan tetangga Saksi, Saksi pertama kali lihat pada saat sore hari mereka berdua jalan beriringan keluar dari mobil sambil cerita dan berjalan ke rumah Sirajuddin, dan selang berapa lama Sirajudddin balik mengantar Penggugat ke mobil kembali dalam keadaan jalan berdua, Saksi lihat yang kedua juga sore hari, 2 hari setelah Saksi lihat yang pertama, PIL 2 dijemput oleh Penggugat dengan menggunakan mobil HRV warna merah, saat itu Penggugat hanya menunggu di Mobil, Penggugat turun dari mobil setelah PIL 2 datang dan bertukar posisi mengemudikan kendaraan, Saksi lihat yang ketiga, ketika tante Sirajudddin alias Fakko meninggal dunia;
- *Keterangan para Saksi Tergugat mengenai apakah Tergugat dengan Penggugat pernah bertengkar atau cekcok;*

Hal 55 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan para Saksi : pada pokoknya tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Tergugat dengan Penggugat berseselisih maupun bertengkar;
- *Keterangan para Saksi mengenai Tergugat dengan Penggugat telah pisah kediaman bersama;*
- Keterangan Saksi 1 dan Saksi 3 Tergugat : setelah tanggal 12 Nopember 2021, Tergugat tidak pernah pulang ke Barru dan menemui Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut di atas adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2, serta Saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

- *Keterangan para Saksi mengenai Penggugat pernah mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Watangsoppeng dan mengaku saat ini berstatus Janda;*
- Keterangan Saksi 1 Tergugat : Polres Barru menginformasikan kepada Saksi, bahwa Penggugat melaporkan Tergugat di Polres Barru dengan kasus penggelapan, karena menurutnya Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Soppeng;
- Keterangan Saksi 2 Tergugat : menurut keterangan Ferdi (Anggota Polres Barru), PIL 2 mendekati Penggugat karena kabar yang tersebar di Polres Barru, Penggugat adalah seorang janda dan telah bercerai dengan Tergugat di PA Watangsoppeng,

Hal 56 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Saksi 4 Tergugat : sepengetahuan tetangga Penggugat berstatus janda, tetapi dikeluarga Saksi dan Saksi tahu Penggugat masih memiliki suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut di atas merupakan keterangan *testimonium de auditu*, para Saksi Tergugat hanya mendengar cerita dari orang lain, keterangan ketiga Saksi tersebut tidak sesuai dengan maksud Pasal 308 RBg, demikian pula dengan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H dalam buku "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" Edisi VIII, halaman 172, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa:

- "*Pada umumnya kesaksian de auditu tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri, dengan demikian maka Saksi de auditu dan tidak perlu dipertimbangkan lagi*";

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara *a quo*, berdasarkan bukti P. keterangan saksi 1, 2 dan 3 Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat T.1 sampai dengan T.6, serta PR.7, PR.8 dan PR.9, serta Keterangan Saksi 1, 2, 3 dan 4 Tergugat, serta pengakuan Penggugat terhadap bukti Surat Tergugat, serta persangkaan Majelis Hakim ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Agama Barru;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AK, Tanggal Lahir 7 Desember 2012 usia 9 (Sembilan) tahun;
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat lebih sering pisah kediaman bersama karena Faktor pekerjaan, halmana selama dalam kurung waktu dari tahun 2017 sampai sekarang, Penggugat beralamat di Kabupaten Soppeng kemudian pindah ke Barru sedangkan Tergugat beralamat di Samarinda kemudian pindah ke Bali;

Hal 57 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Honorer pada Puskesmas Kecamatan Tanete Rilau, sedangkan Tergugat sebagai pemain bola professional yang saat dikontrak oleh Club Bola Bali United;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2018, karena menduga Tergugat telah menjalin asmara dengan wanita lain bahkan telah menikah sirri;
6. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengenai Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain dan telah menikah sirri, tidak terbukti;
7. Bahwa dalam kurung waktu dari tahun 2018 sampai tanggal 12 Nopember 2021, Saksi 2 dan Saksi 3 Penggugat pernah menyaksikan Penggugat dengan Tergugat berselisih dan cekcok;
8. Bahwa Penggugat telah ikut bergabung menjadi anggota club-club mobil Yaris di Kabupaten Barru, tanpa sepengetahuan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat pernah mendaftarkan perkara perceraian pada Pengadilan Agama Watangsoppeng, dengan menyembunyikan identitas/alamat Tergugat yang menyatakan alamat Tergugat gaib (tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia), meskipun pada dalam kurung waktu dari tahu 2019 sampai dengan tahun 2021, Tergugat selalu menafkahi Penggugat;
10. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tanggal 12 Nopember 2021 disebabkan Tergugat menduga Penggugat selama ini telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama PIL 1 dan PIL 2, meskipun pada dasarnya hubungan Penggugat dengan laki-laki bernama PIL 1 hanya teman biasa sedangkan dengan PIL 2 hanya teman bisnis, namun Penggugat sering pergi jalan bersama dengan kedua laki-laki tersebut, selama Tergugat di Kota Bali dan tanpa izin Tergugat, bahkan meminjamkan kendaraan milik Penggugat dengan Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat;
11. bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat disebut pisah kediaman bersama sejak tahun 2019, karena pada awalnya Penggugat dengan

Hal 58 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah tempat kediamannya karena factor pekerjaan, dan Tergugat masih terkadang datang ke Barru;

12. bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah kediaman bersama sejak tanggal 12 Nopember 2021, saat terakhir kali datang dan pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat, dengan membawa pergi mobil HRV;
13. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak saling mempedulikan lagi dan tidak terjalin komunikasi serta tidak menjalankan kewajiban layaknya pasangan suami istri lagi;
14. bahwa pihak keluarga dan teman Penggugat dengan Tergugat telah berusah menasihati tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, halmana disebabkan Penggugat menuduh Tergugat menjalin asmara dengan Wanita Idaman Lain (WIL) demikian pula Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan Pria Idaman Lain (PIL);
2. bahwa selama Tergugat bekerja di Kota Bali, Penggugat sebagai istri dari Tergugat tidak menjaga kehormatan suaminya (Tergugat), dengan bergabungnya sebagai anggota club-club mobil serta sering bepergian dengan laki-laki lain tanpa izin dari Tergugat serta Penggugat tidak menjaga harta suaminya (Tergugat), karena sering meminjamkan barang-barang milik suaminya (Tergugat) tanpa izin dari Tergugat terlebih dahulu, bahkan Penggugat telah melakukan perbuatan tidak terpuji dengan mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan cara menyembunyikan identitas/alamat Tergugat (mengaibkan);
3. bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah kediaman bersama terhitung sejak tanggal 12 Nopember 2021;
4. bahwa baik dari pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim telah bersungguh menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, tidak berhasil;

Hal 59 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap beritikad kuat untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, meskipun perpisahan Penggugat dengan Tergugat masih termasuk relatif singkat, namun dengan adanya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat dirukunkan lagi bahkan tidak saling mempedulikan lagi dan tidak menjalankan kewajiban layaknya pasangan suami istri menjadi indikasi kuat, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang berakibat tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap penolakan Penggugat tersebut menunjukkan Penggugat telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah dibina selama ini, berubah menjadi rasa benci terhadap diri Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud norma hukum Islam,

Hal 60 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طالقاً

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”

Dan dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, jilid 2, halaman 188, oleh Sayyid Sabiq yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: “Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak (*broken marriage*) dan sulit terwujud lagi *sakinah, mawaddah dan rahmah*, oleh karena itu, mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)*

Hal 61 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi alasan-alasan dapat terjadinya perceraian sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa semula Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi sedangkan semula Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka pada pokoknya Penggugat menggugat Tergugat sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat memberikan/mengembalikan :

- uang umroh untuk 3 (tiga) orang Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)
- Uang deposito untuk AK Rp. 90.000.000,- (sembilan Puluh juta rupiah)
- Tabungan/Simpanan untuk Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), kepada Penggugat Rekonvensi secara Tunai;

Hal 62 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak asuh atas anak yang lahir dalam ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Menyatakan harta gono-gini yaitu :
 - Tanah dan Bangunan Rumah tempat tinggal yang terletak diJalan Lasawedi Perumahan Nirwana, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
 - Tanah Kavling terletak di Pare-pare;
 - 1 Unit Mobil Yaris dengan Nopol DD 700 HK
 - 1 (satu) unit mobil HRV warna merah dengan Nopol DP 1353 BIYang mana kesemua harta gono-gini tersebut harus dibagi bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*naar goede justie recht doen*) .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat untuk sebagian atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
2. Menetapkan Hak Asuh AKdiserahkan kepada Tergugat Rekonvensi
3. Menetapkan :
 - 1 Unit Mobil HRV warna Merah Nomor Polisi DP 1353 BI
 - Tanah dan Bangunan Rumah diatasnya dengan ukuran rumah 10 m x 15 m dan ukuran tanahnya seluas $\pm 330 M^2$ yang terletak di Desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: berbatasan dengan Rumah Mama Yuni
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Rumah Ibu Saidah
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Sawah
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Rumah Bapak Adi

Hal 63 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang berhak dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;

4. Menetapkan harta bersama sebagaimana yang terdapat pada petitum angka 3 untuk dijual lelang dan hasil penjualan dibagi dua sama rata serta diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

Dalam Konvensi & Rekonvensi

- Membebaskan biaya Perkara kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi

Atau, Bila Ketua Pengadilan Agama Barru Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, tidak ada halangan hukum untuk menggabungkan perkara pokok perceraian dengan rekonvensi, untuk itu Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara gugatan sebagaimana tersebut diatas yang diajukan Penggugat dapat dikumulasi dan tidak bertentangan dengan hukum sesuai maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan pertamanya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan:

- *Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;*

dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam perkara konvensi yang assesoir dengan perkara rekonvensi ini di anggap masuk dan dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Seseorang yang mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau suatu peristiwa. Asas ini diatur didalam Pasal 283 RBg yang kemudian dikenal dengan asas “ *Actori Incumbit Probatio*”. Yang pada prinsipnya, asas ini kemudian diletakkan beban pembuktian kepada Penggugat. Penggugat yang

Hal 64 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mendalilkan” adanya hak atau peristiwa dimana Tergugat harus mengembalikan hak atau memberikan hak kemudian diberikan beban untuk membuktikannya, namun praktek selain Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat juga diwajibkan untuk mempersiapkan dalil-dalil bantahan. Baik bantahan terhadap peristiwa yang telah disampaikan oleh Penggugat, maupun dalil yang berkaitan dengan kepentingan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa PR.1, PR.2, dan PR.6, bermeterai cukup sesuai dengan maksud dan amanat Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan telah dicappos sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 Tergugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa TR.1 sampai dengan TR.7, bermeterai cukup sesuai dengan maksud dan amanat Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan telah dicappos sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, Saksi 1 (**Sudriana binti La Gabi**) adalah ibu kandung Tergugat, dan Saksi 2 (**Ardiles bin Abdullah**) adalah kakak kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan status Saksi 1 Tergugat yang merupakan ibu kandung dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 172 RBg (ayat 1 angka 1) yaitu :

- Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:

Hal 65 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;

demikian pula dalam ketentuan Pasal 1910 KUHPerd yaitu :

- Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian. Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
 2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
 3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;
2. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja. Dalam perkara-perkara ini, mereka yang disebutkan dalam Pasal 1909 nomor 1 dan 2, tidak berhak untuk minta dibebaskan dan kewajiban memberikan kesaksian.

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka seluruh keterangan Saksi 1 Tergugat, diluar ketentuan Pasal 1910 KUHPerd, tidak dapat diterima sebagai salah satu alat bukti terhadap perkara aquo dan tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan alat bukti berupa apapun dalam persidangan, namun baik Penggugat maupun Tergugat telah mencukupkan seluruh alat buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Tentang uang umroh untuk 3 (tiga) orang Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), Uang deposito untuk AK Rp. 90.000.000,-(sembilan Puluh juta rupiah), Tabungan/Simpanan untuk Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);**

Hal 66 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. PR.1 (Fotokopi buku rekening an. Siti Rahmawati), bukti tersebut merupakan akta autentik, menjelaskan Tergugat memiliki tabungan pada Bank BRI Cabang Barru, tertanggal akhir penarikan 13 Maret 2020 sejumlah Rp160.715.998,40, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, namun Tergugat menyatakan rekening tersebut telah lama di tutup oleh Tergugat;
2. PR.2 (fotokopi buku rekening an. Siti Rahmawati) merupakan akta autentik, menjelaskan Tergugat memiliki tabungan pada Bank BRI Cabang Barru, tertanggal akhir penarikan 25 Mei 2016 sejumlah Rp87.002.740,00, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, namun Tergugat menyatakan rekening tersebut telah lama di tutup oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap bukti tersebut di atas dihubungkan dan turut dipertimbangkan pula bukti PR.3, PR.4 dan PR.5 sebagaimana dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 4 orang Saksi untuk menerangkan dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, namun dari keempat saksi tersebut, hanya Saksi sebagai berikut menerangkan :

- Menurut keterangan Saksi pertama yang menerangkan bahwa Tergugat dengan Penggugat memiliki harta bersama berupa *uang umroh untuk 3 (tiga) orang, Uang deposito untuk AK,, Tabungan/Simpanan*, namun Saksi 1 tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Menurut keterangan Saksi 2 Tergugat menerangkan bahwa pada pokoknya Saksi tidak mengetahui perihal tentang adanya *uang umroh untuk 3 (tiga) orang, Uang deposito untuk AK,, Tabungan/Simpanan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tidak ditemukan alat bukti tertulis yang secara nyata menerangkan keberadaan objek sengketa tersebut dan para Saksi yang diajukan tidak memenuhi batas minimal sebagai alat bukti Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya

Hal 67 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keberadaan *uang umroh untuk 3 (tiga) orang, Uang deposito untuk AK, Tabungan/Simpanan*, sehingga terhadap gugatan Tergugat tersebut, patut untuk di tolak;

2. Tentang hak asuh atas anak bernama AK lahir pada tanggal 7 Desember 2012 (usia 9 tahun, lebih 3 bulan), diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran), menerangkan mengenai status anak bernama **AK**, bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat dengan **AKbin XXXX lahir pada tanggal 7 Desember 2012 (usia 9 tahun, lebih 3 bulan)**, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), hal ini sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **AKbin XXXX, lahir pada tanggal 7 Desember 2012 (usia 9 tahun, lebih 3 bulan)**
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama **AK**, saat ini tinggal bersama dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang akan dibuktikan Penggugat, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai dengan ketentuan Pasal 308 RBg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;
- Bahwa menurut keterangan ketiga Saksi Tergugat dalam konvensi pada pokoknya menerangkan selama anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, anak tersebut diperlakukan/asuh dengan baik dan disekolahkan dan Penggugat tidak pernah terlibat dengan obat-obat terlarang atau minum-minuman kerasa serta perbuatan asusila;

Hal 68 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dengan Tergugat tersebut, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana maksud 309 RBg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Penggugat dengan para Tergugat, dan bukti TR.1 ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa anak tersebut bernama **AKbin XXXX lahir pada tanggal 7 Desember 2012 (usia 9 tahun, lebih 3 bulan)**, yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
3. bahwa selama anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, anak tersebut diperlakukan/asuh dengan baik dan disekolahkan dan Penggugat tidak pernah terlibat dengan obat-obat terlarang atau minum-minuman kerasa serta perbuatan asusila;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalil Penggugat dan bantahan Tergugat terbukti tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak sebagaimana tersebut, maka gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat masih (berusia) kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa. Oleh karena itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu sendiri dari sisi kemashlahatan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti TR.1 anak bernama **AKbin XXXX lahir pada tanggal 7 Desember 2012 (usia 9 tahun, lebih 3 bulan)** yang sampai dengan perkara ini diputus masih berusia di bawah 12 tahun (belum mumayyiz), maka Majelis Hakim cukup mepedomani bukti tersebut;

Hal 69 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara hirarki, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mumayyiz (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Tergugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang menggugurkan hak asuhnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya (vide Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana dalam konvensi di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan keempat saksi yang diajukan Penggugat, dan telah terungkap bahwa Tergugat yang selama ini mengasuh anak tersebut, dan Tergugat dipandang cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik, pun selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Tergugat yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (hadhin);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak Tergugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa dalam sebuah Hadits shahih (vide Sunan Abu Daud, jilid 2, halaman 283, hadits nomor 2276) dinyatakan:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي)

Artinya "Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, anakku, perutku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?". Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah memenuhi syarat dalam mengasuh (hadhanah) serta diprioritaskan sebagai pengasuh (hadhin) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **AKbin XXXX lahir pada tanggal 7 Desember 2012 (usia 9 tahun, lebih 3 bulan);**

Hal 70 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, oleh karena patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat ditolak, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap **AKbin XXXX lahir pada tanggal 7 Desember 2012 (usia 9 tahun, lebih 3 bulan)**;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut pemegang hak asuh (hadhanah) adalah Tergugat, maka Tergugat berkewajiban memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan **AKbin XXXX**, karena bila dikemudian hari Tergugat melanggar ketentuan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan hak hadhanah, hal ini sesuai dengan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 pada huruf (C) angka (4) Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim secara *Ex Officio* akan mencantumkan ketentuan “bahwa kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya” sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bilamana sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 pada huruf (C) angka (4) Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan oleh Tergugat tidak mematuhi aturan tersebut, maka *Penggugat dapat mengajukan perkara sebagaimana maksud ketentuan di atas dan atau dikemudian hari Penggugat tetap ada keinginan untuk mengasuh dan merawat AKbin XXXX*, maka

Hal 71 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat dapat mengajukan kembali perkara hak asuh anak tersebut pada **AKbin XXXX** saat berumur 12 tahun;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 pada huruf (C) angka (5) Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan:

“Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bukti baik bukti surat maupun bukti saksi yang menunjukkan secara jelas berapa penghasilan Penggugat setiap bulannya, namun sebagaimana Pengakuan murni Penggugat dalam konvensi, memiliki pekerjaan sebagai pemain bola professional yang saat ini dikontrak pada club Bali United, dan telah menjadi pengetahuan umum Tergugat memiliki penghasilan setiap bulannya, maka berdasarkan hal tersebut menjadi alas dalam pertimbangan mengenai nafkah untuk anak bernama **AKbin XXXX lahir pada tanggal 7 Desember 2012 (usia 9 tahun, lebih 3 bulan);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, ekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Penggugat untuk menyerahkan nafkah untuk anak bernama **AKbin XXXX lahir pada tanggal 7 Desember 2012 (usia 9 tahun, lebih 3 bulan)**, yang saat ini dalam asuhan Tergugat, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai rill dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai rill mata uanglah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu.

Hal 72 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut, hal ini sesuai dengan amanat SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015, pada poin C angka 14 menyatakan bahwa “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti penambahan 10 % sampai dengan 20% pertahun, oleh karenanya harus ditetapkan bahwa pembebanan kepada Tergugat harus dinaikkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah dewasa/mandiri *dan atau bila dikemudian hari kebutuhan anak tersebut meningkat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka Tergugat dapat mengajukan kembali gugatan ke Pengadilan Agama setempat guna tambahan biaya guna memenuhi hadhanah anak tersebut;*

Menimbang, bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut usianya belum mencapai usia cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Tergugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak **AKbin XXXX lahir pada tanggal 7 Desember 2012 (usia 9 tahun, lebih 3 bulan)**, dari Penggugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi **AKbin XXXX**, dan Tergugat diperintahkan mentaati ketentuan sebagaimana ketentuan dalam

- Pasal 48 Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.
- Pasal 106

Ayat (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Ayat (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Hal 73 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak merupakan amanat dari Allah Swt kepada bapak dan ibunya, maka berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 41 huruf (a) dan (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus karena perceraian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bilamana Bapak (Tergugat) dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Bapak (Tergugat) dan Ibu (Penggugat) secara bersama-sama berkewajiban memikul biaya tersebut;

4. Tentang Harta Bersama berupa

a. Tanah dan Bangunan yang beralamat pada Perumahan Nirwana Residence Blok B, No.2 di Jalan Lasawedi, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan reflik rekonvensi Penggugat mengenai tanah yang di atasnya berdiri 1 buah rumah permanen dengan batas-batas Sebelah Utara : jalanan, Sebelah Barat : Rumah Ibu Tolawati, Sebelah Selatan : rumah iDermawan, Sebelah Timur : Rumah Hj. Mina, merupakan harta bersama yang harus dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan duplik rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan Tanah dan Bangunan rumah masih dalam kredit di Bank BNI, serta gugatan rekonvensi tersebut kabur (*obscure libel*) karna tidak mendalilkan luas dan batas objek sengketa, serta Tanah dan Bangunan tersebut masih dalam ikatan Perjanjian dengan pihak ketiga (Bank), sehingga sejalan dengan keputusan tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 yang menyatakan bahwa "*gugatan tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima*". sehingga gugatan penggugat patut untuk di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan jawab menjawab tersebut, Tergugat telah mengajukan pengakuan secara berklausul mengenai tentang

Hal 74 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian terhadap objek sengketa, namun sampai saat sekarang ini masih dalam tahap pembayaran/cicilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai objek sengketa tidak mengajukan bukti surat berupa apapun;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti TR.2 (Surat Perjanjian Jual Beli), merupakan Surat Biasa, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pembelian atas rumah BTN Nirwana Residence, Blok B/2, di Jalan Lasawedi, Kelurahan Coppo Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, memenuhi syarat materil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, maka terhadap bukti tersebut patut dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.3 (Rekening Koran) merupakan akta autentik, bukti tersebut menjelaskan pembayaran cicilan terhadap objek sengketa dari 01 Oktober 2021 sampai dengan 14 Januari 2022 pada Bank BNI Griya Parepare, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.4 (Hasil Cetak bukti Transfer melalui Bank Sulselbar), merupakan surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat pada tanggal 30 Nopember 2021 dan 29 Desember 2021 telah melakukan transefer kepada Bpk Nurlaeli, bukti tersebut telah dicocokkan dengan Sumber aslinya dari HP Tergugat, bukti tersebut memenuhi syarat materil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, maka terhadap bukti tersebut patut dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, yang pada pokoknya keterangan Ibu Asniati (istri bapak Nurlaeli pemilik pertama dari objek sengketa) yang beralamat di Ujungnge Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tanah berikut bangunan perumahan tersebut dibeli bukan dengan take over namun lanjut cicilan, dimana sebelumnya disepakati

Hal 75 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat Konvensi memberikan uang panjar sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun tidak disanggupi sehingga diatur kedalam oleh kedua belah pihak dan angsuran tetap dilanjutkan oleh Penggugat Konvensi ke pihak Bank;

- Jika seandainya perumahan tersebut dibeli cash, jumlah total harga adalah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Sertifikat masih berada pada pihak Bank yang juga masih atas nama bapak Nurlaleli (pemilik pertama);
- Pembelian tanah berikut bangunan terjadi pada tanggal 30 April 2018 sampai sekarang dan masih dilanjutkan cicilannya oleh Penggugat Konvensi yang akan lunas sampai sekitar 7 (tujuh) tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah membeli **1 unit Tanah dan Bangunan yang beralamat pada Perumahan Nirwana Residence Blok B, No.2 di Jalan Lasawedi, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru**, dengan cara kredit/cicil kepada pemilik bernama Bapak Nurlaeli yang sertifikatnya saat ini masih berada di Bank BNI Griya Cabang Parepare, maka berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat patut dinyatakan objek sengketa tersebut belum sepenuhnya menjadi Hak Milik Penggugat dengan Tergugat, karena masih terkait dengan Hak kepemilikan Pihak Penjual, maka sesuai ketentuan SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 huruf (d), maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Mobil Merk Honda HRV Type RU1 E Plus NOPOL DP1353BI;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut objek sengketa untuk di bagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa saat ini dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan

- Menurut Saksi 1 Penggugat, menyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 Unit Mobil Honda merk HRV warna

Hal 76 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, Nopol yang terpasang saat ini DP 94 RA, namun bukan Nopol Asli dan saat ini menurut cerita dari Penggugat mobil itu telah lunas, tetapi saat BPKB mobil tersebut diagunkan oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi pada Bank CIMB Niaga Parepare, namun Saksi tidak tahu berapa pengambilan Tergugat dan saat ini mobil tersebut saat ini berada di Polres Kota Palu diamankan oleh Saksi atas anjuran Penggugat,;

- Sedangkan menurut keterangan Saksi 2, 3 dan 4 Penggugat hanya mengetahui Penggugat dengan Tergugat memiliki mobil HRV, namun tidak mengetahui mengenai objek tersebut saat ini dijadikan agunan pada PT CIMB Niaga Cabang Parepare;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- Bukti TR.5 (fotokopi STNK Mobil HRV, Nopol DP1353 BI), bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya, namun bukti tersebut telah memenuhi syarat materil yang harus dibuktikan oleh Tergugat sehingga patut dijadikan sebagai bukti permulaan;
- Bukti TR.8 (Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen) dan TR.9 (fotokopi Ringkasan Informasi Produk dan Layanan), merupakan akta autentik, bukti tersebut menjelaskan Tergugat telah mengajukan pinjaman pada PT CIMB Niaga Auto Finance Pare-Pare sejumlah Rp222.903,000,00, bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, dan memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sempurna dan mengikat;
- Saksi 2 (**Ardiles bin Abdullah**) yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dengan Penggugat juga memiliki mobil Honda HRV warna merah, dengan Nopol DD 94 RA (Nopol gantung/palsu), dibeli pada tahun 2020 setelah nikah, dibeli secara kredit dan sampai saat ini belum lunas dan sekarang mobil tersebut saat ini di Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa **Mobil Merk Honda HRV Type RU1 E Plus NOPOL DP1353BI**, yang saat ini dalam agunan terhadap pinjaman yang diajukan oleh

Hal 77 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada PT CIMB Niaga Auto Finance Pare-Pare, maka sesuai ketentuan SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 huruf (d) "Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang Gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.8 dan TR.9, Tergugat telah melakukan perbuatan dan bertindak secara sendiri mengambil pinjaman pada PT CIMB Niaga Auto Finance Pare-Pare, halmana yang dijadikan agunan adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sedangkan dalam pengajuan pinjaman tersebut Penggugat masih berstatus suami sah dari Tergugat dan belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu memberikan penjelasan kepada Penggugat dengan Tergugat mengenai objek sengketa yang dijadikan agunan pada PT CIMB Niaga Auto Finance Pare-Pare:

- Pada dasarnya dalam hal tidak adanya perjanjian perkawinan, harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama (**Pasal 35** Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Atas harta bersama tersebut suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (**Pasal 36 UU Perkawinan**). Oleh karena itu, dibutuhkan persetujuan dari si suami (Penggugat) untuk menjaminkan mobil tersebut. Selain itu juga perjanjian utang piutang (perjanjian pembiayaan) antara si istri dengan perusahaan pembiayaan tersebut juga harus mendapatkan persetujuan dari si suami, apabila si istri bermaksud untuk menjadikan hutang dari perjanjian pembiayaan tersebut menjadi hutang bersama maka dapat diambil pelunasannya dari harta bersama. **Namun jika perjanjian pembiayaan tersebut tidak diketahui dan tidak disetujui oleh si suami, maka utang dari pembiayaan tersebut menjadi utang pribadi si istri.**

Hal 78 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan uraian di atas, maka perjanjian pembiayaannya (utang piutang) sendiri tidak cacat hukum, hanya saja tidak dapat dimintakan pelunasannya dari harta bersama (harta bersama yang diagunkan) karena hanya merupakan utang pribadi istri. ***Akan tetapi perjanjian jaminannya sendiri menjadi batal karena tidak adanya persetujuan dari si suami atas harta bersama (mobil yang dijaminkan).***
- Karena yang batal hanya **perjanjian jaminannya**, maka perjanjian utang piutang (perjanjian pembiayaan) tersebut masih berlaku dan hutang si istri tersebut tetap dapat ditagih kepada si istri. ***Hanya saja apabila istri tidak dapat memenuhi kewajibannya, perusahaan pembiayaan tidak memiliki benda jaminan apapun dari debitor untuk dapat dieksekusi guna melunasi utang tersebut;***

c. Tentang Tanah Kavling terletak di Pare-pare;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pada pokoknya menuntut untuk dibagi harta bersama berupa tanah Kavling terletak di Pare-pare;

Menimbang, bahwa dalam bantahan Tergugat menyatakan objek sengketa yang didalilkan tidak ada;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan reflik rekonvensi dan Tergugat telah mengajukan duplik rekonvensi sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis mengenai objek sengketa dan Penggugat telah mengajukan bukti Saksi namun tidak ada Saksi yang mengetahui objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan terhadap kepemilikan suatu objek sengketa tidak dapat hanya didasarkan kepada pengakuan, tetapi harus jelas mengenai data kepemilikan dan data suatu objek yang harus disengketakan untuk menghindari adanya tuntutan dari pihak ke 3 kepada Pengadilan Agama dikemudian hari, oleh karena itu Majelis Hakim berpedapat gugatan Penggugat cacat formil, mengenai objek yang disengketakan tidak jelas dasar

Hal 79 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dan tidak jelas objeknya, sehingga patut dinyatakan gugatan Penggugat *obscour libel* dan tidak dapat diterima (NO);

d. Tentang 1 (satu) buah mobil Toyota merek Yaris dengan Nopol DP 700 HK

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tentang 1 buah Mobil Toyota merk Yaris merupakan harta bersama yang harus dibagi dan berdasarkan reflik Penggugat tentang Mobil yaris tersebut Tergugat jual tanpa sepengetahuan Penggugat, dan mengenai dalil Tergugat adalah tidak benar kalau harga mobil itu digunakan bersama oleh penggugat rekonsensi, karena Penggugat Rekonsensi sama sekali tidak pernah mendapatkan uang dari Tergugat, hal tersebut Penggugat dapat membuktikan kalau setiap bulannya penggugat rekonsensi mengirimkan uang kepada Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat yang pada pokoknya 1 unit mobil Yaris telah dijual dan hasilnya dipakai bersama selama dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat semula memiliki harta bersama berupa **1 (satu) buah mobil Toyota, Type Yaris dengan Nopol DP 700 HK**, tetapi mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat dengan alasan hasilnya dipakai bersama selama dalam ikatan perkawinan, sedangkan Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan uang dari Tergugat, karena menurut Penggugat selama ini telah memberikan nafkah yang lebih sebagaimana telah dihitung oleh Majelis Hakim tentang bukti PR.3, (Januari s/d Desember 2019 Sejumlah Rp562.750.000,00) PR.4 (Januari s/d Desember 2020 Sejumlah Rp238.600.000,00) dan PR.5 (Januari s/d Agustus 2021 Sejumlah Rp108.300.000,00);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan perbuatan tidak terpuji terhadap harta bersama dan telah melanggar ketentuan **Pasal 92** "Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama", namun terhadap keadaan tersebut, meskipun dapat diasumsikan

Hal 80 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak beritikad baik terhadap harta bersama, tetapi selama dalam proses persidangan secara nyata baik dalam gugatan Penggugat maupun reflik Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat dan atau pengakuan Tergugat, tidak ditemukan fakta hukum berapa nilai jual dari objek sengketa tersebut yang nantinya dapat diberikan kepada Penggugat sebagai kompensasi dari objek sengketa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingga patut dinyatakan gugatan Penggugat *obscour libel* dan tidak dapat diterima (NO);

Dalam re rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan re rekonsensi Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa semula Penggugat rekonsensi menjadi Tergugat dalam reRekonsensi sedangkan semula Tergugat dalam rekonsensi menjadi Penggugat dalam reRekonsensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Rerekonsensi Penggugat, pada dasarnya Penggugat menggugat terhadap harta bersama untuk dibagi berupa :

- Tanah dan Bangunan Rumah diatasnya dengan ukuran rumah 10 m x 15 m dan ukuran tanahnya seluas $\pm 330 M^2$ yang terletak di Desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Rumah Mama Yuni

Sebelah Timur : berbatasan dengan Rumah Ibu Saidah

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sawah

Sebelah Barat : berbatasan dengan Rumah Bapak Adi

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Rerekonsensi Tergugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Dalil tergugat rekonsensi pada poin 6 (enam) adalah tidak benar karena tanah tersebut sudah dijual oleh orang tua Penggugat Rekonsensi karena permintaan tergugat rekonsensi dan harga tanah tersebut Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditransfer ke Tergugat Rekonsensi dengan alasan untuk digunakan berobat sekitar bulan Mei 2021, dengan

Hal 81 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rerekonpensi, Penggugat Rerekonpensi telah mengajukan reflik sebagaimana sama dalam gugatan, demikian pula Tergugat Rerekonpensi telah mengajukan duplik Rerekonpensi pada pokoknya sama dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Rerekonpensi Penggugat, telah mengajukan bukti berupa :

- TR.6 (Hasil Cetak Gambar rumah), bukti tersebut hanya merupakan surat biasa, oleh Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan patut untuk ditolak;
- 2 (dua) orang saksi, namun Saksi 1 (ibu kandung Penggugat Rerekonpensi) yang kesaksiannya telah dipertimbangkan sebagaimana dalam rekonvensi yang pada pokoknya dinyatakan termasuk kelompok yang dianggap tidak cakap menjadi Saksi secara absolute, sehingga terhadap Saksi kedua merupakan Saksi *unnus testis nullus testis*, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rerekonpensi dan jawaban Tergugat Rerekonpensi, Majelis Hakim menilai pengakuan terhadap kepemilikan suatu objek sengketa tidak dapat hanya didasarkan kepada pengakuan, tetapi harus jelas mengenai data kepemilikan dan data suatu objek yang harus disengketakan untuk menghindari adanya tuntutan dari pihak ke 3 kepada Pengadilan Agama dikemudian hari, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rerekonpensi tidak mampu membuktikan dalil gugatan Rerekonpensi, dan tidak beralasan hukum, sehingga patut dinyatakan gugatan Penggugat Rerekonpensi ditolak;

Dalam konvensi dan Rekonvensi serta Rerekonpensi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal 82 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);

Dalam Rekonvensi dan Rerekonvensi ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak bernama **AKbin XXXX** ditolak;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **AKbin XXXX lahir pada tanggal 7 Desember 2012 (usia 9 tahun, lebih 3 bulan)** berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (Tergugat) untuk bertemu dengan anak yang bernama **AKbin XXXX**;
4. Menghukum Tergugat membayar berupa Nafkah anak bernama **AKbin XXXX lahir pada tanggal 7 Desember 2012 (usia 9 tahun, lebih 3 bulan)** sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, yang diserahkan melalui Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat mengenai harta bersama berupa :
 - Tentang uang umroh untuk 3 (tiga) orang Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah),
 - Uang deposito untuk AK Rp. 90.000.000,- (sembilan Puluh juta rupiah),
 - Tabungan/Simpanan untuk Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
6. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai harta bersama berupa:

Hal 83 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Bangunan yang beralamat pada Perumahan Nirwana Residence Blok B, No.2 di Jalan Lasawedi, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Mobil Merk Honda HRV Type RU1 E Plus NOPOL DP1353BI;
 - Tanah Kavling terletak di Pare-pare;
 - 1 (satu) buah mobil Toyota merek Yaris dengan Nopol DP 700 HK;
- Tidak dapat diterima;

7. Menolak gugatan Penggugat Rerekonsensi mengenai Tanah dan Bangunan Rumah diatasnya dengan ukuran rumah 10 m x 15 m dan ukuran tanahnya seluas $\pm 330 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Sausu Piere, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam konvensi dan Rekonvensi ;

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.530.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 *Hijriah*, oleh kami Syahrudin, S.HI.,MH sebagai Ketua Majelis, Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I dan Jumardin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ismail, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

ttd

ttd

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I

Syahrudin, S.HI., M.H.

Hal 84 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Jumardin, S.H

PANITERA PENGGANTI;

ttd

Ismail, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	450.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp	1.910.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah		Rp	2.530.000,00
--------	--	----	--------------

(dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Barru

Hj. Salmah, S.H

Hal 85 dari 87 hal, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)